



PUTUSAN

NOMOR : 234/G/2022/PTUN-SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

USMAN ALI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan karyawan swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.
2. Imam Munandar, S.H.
3. Muhammad Misbah Datun, S.H.
4. M. Mukhlasir R.S.K., S.H.
5. Yuni Iswantoro, S.H.
6. Firman Yuli Nugroho, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum HICON yang beralamat di Jalan Perumnas Nomor 40 B, Dusun Kledokan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5581, domisili elektronik: hifdzil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

1. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 57, Banyuwangi;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Hal 1 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Oesnawi, S.H.;
2. H. Much. Fahim, S.H., M.H.;
3. Rahmat Yudi Permana, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat "OESNAWI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Mendut nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, domisili elektronik: fahim0464@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/255/429.011/2022, tanggal 30 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **SUGIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Krajan, RT.003 RW. 007, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. Muyazin Arifin, S.H., M.H.
2. Sudarto, S.H., M.H.
3. Sugianto, S.H.
4. Lilik Asiyah, S.H.
5. Bagus Surono, S.H.
6. Wahyudi Ikhsan, S.H., M.M., M.H.
7. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Layanan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah "LBH PDM-Mu" Banyuwangi, beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 14 Banyuwangi, domisili elektronik: wahyudiikhsan1986@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY., tanggal 15 Desember 2022 tentang Lolos Dismissal;

Hal 2 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 234/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 234/PEN-PP/ 2022/PTUN.SBY., tanggal 16 Desember 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 234/PEN-HS/ 2022/PTUN.SBY., tanggal 26 Januari 2023 tentang Hari Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : 234/G/2022/PTUN-SBY, tanggal 2 Februari 2023, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dan ahli dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 26 Januari 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN:

Objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara—selanjutnya ditulis UU 51/2009—Pasal 1 angka 9 menyebutkan,

Hal 3 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 menyatakan,
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
3. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif—selanjutnya ditulis Perma 6/2018—Pasal 1 angka 3 menyatakan,
“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
4. Bahwa TERGUGAT menyebut OBJEK GUGATAN sebagai sebuah Keputusan sebagaimana yang tertera di dalamnya. Di samping itu, OBJEK GUGATAN tersebut juga bersifat kongkret karena apa yang diputuskan di dalamnya tidak abstrak, tetapi berwujud, yakni, berupa Persetujuan Bangunan Gedung untuk membangun rumah ibadah Masjid al-Furqan yang berada di Dusun Krajan, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.
Selanjutnya, OBJEK GUGATAN juga bersifat individual karena diberikan kepada Pemohon PBG yang bernama SUGIYANTO yang dalam OBJEK GUGATAN beralamat di DSN. KRAJAN RT 003 RW

Hal 4 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007, Kel/Desa Sraten, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur.

Kemudian, OBJEK GUGATAN juga telah bersifat final karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa hak untuk membangun rumah ibadat yang diberikan kepada SUGIYANTO.

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 serta Pasal 1 angka 3 Perma 6/2018, OBJEK GUGATAN telah memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan yang menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara.

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 menyatakan,
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

7. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan keberatan administratif kepada TERGUGAT pada tanggal 11 Oktober 2022.

8. Bahwa namun keberatan administratif tersebut tidak dijawab, ditanggapi, atau dibalas oleh TERGUGAT.

9. Bahwa terhadap tidak adanya jawaban, tanggapan, atau balasan dari TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT mengirim surat tindak lanjut keberatan administratif kepada TERGUGAT pada tanggal 27 Oktober 2022.

10. Bahwa surat tindak lanjut keberatan administratif yang dikirim PENGUGAT juga tidak dijawab, ditanggapi, atau dibalas oleh TERGUGAT.

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dan telah ditempuhnya upaya keberatan administratif oleh PENGUGAT, PTUN Surabaya memiliki kewenangan untuk memeriksa OBJEK GUGATAN *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 disebutkan,

Hal 5 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 9

“Hari adalah hari kerja”

Pasal 5 ayat (1)

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan—selanjutnya ditulis UU 30/2014—Pasal 77 ayat (1) disebutkan,

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

3. Bahwa OBJEK GUGATAN diterbitkan pada tanggal 15 September 2022 yang berarti waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya untuk mengajukan keberatan administratif adalah tanggal 13 Oktober 2022.

4. Bahwa PENGUGAT mengajukan keberatan administratif kepada TERGUGAT pada tanggal 11 Oktober 2022 sehingga masih memenuhi ketentuan waktu untuk mengajukan keberatan administratif.

5. Bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 menyatakan,

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

6. Bahwa waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan keberatan administratif PENGUGAT yang diajukan tanggal 11 Oktober 2022 adalah tanggal 24 Oktober 2022. Akan tetapi, sampai tanggal tersebut, TERGUGAT tidak menyelesaikan keberatan administratif PENGUGAT.

Hal 6 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



7. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (7) UU 30/2014 disebutkan,

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

8. Bahwa waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 24 Oktober 2022 adalah tanggal 31 Oktober 2022. Namun, sampai tanggal tersebut TERGUGAT tidak menetapkan Keputusan pencabutan OBJEK GUGATAN sesuai dengan permohonan keberatan administratif PENGGUGAT.

9. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 90 hari kerja untuk mengajukan gugatan sejak berakhirnya masa penyelesaian keberatan PENGGUGAT tanggal 31 Oktober 2022 adalah tanggal 3 Maret 2023.

10. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 12 Desember 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara—selanjutnya ditulis UU 9/2004—Pasal 53 ayat (1) disebutkan,

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan karena penerbitan OBJEK GUGATAN melanggar peraturan perundang-

Hal 7 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mengganggu serta mengancam paham tradisi keagamaan dan pelaksanaan ibadah yang dianut oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa kepentingan PENGGUGAT untuk dapat menjalankan ibadah dengan damai dan tentram tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal akibat adanya rencana pembangunan masjid al-Furqan yang dibangun berdasarkan OBJEK GUGATAN.
4. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara.

V. ALASAN - ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT, dan juga masyarakat setempat Desa Sraten, selama ini menganut paham dan tradisi keagamaan serta pelaksanaan ibadah sesuai dengan paham dan tradisi keagamaan *Ahlu Sunnah wal Jamaah* dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Paham dan tradisi keagamaan ini telah diterapkan dan dilaksanakan secara turun-temurun, dalam suasana yang tentram, damai, dan berlangsung sangat lama.
2. Bahwa kemudian suasana keagamaan yang tentram dan damai tersebut menjadi resah karena adanya rencana pembangunan masjid al-Furqan.
3. Bahwa panitia pembangunan masjid al-Furqan, yang diketahui ketuanya adalah saudara SUGIYANTO, ternyata tidak menyampaikan, membicarakan, maupun memohonkan kehendaknya untuk membangun masjid al-Furqan yang ternyata bercorak Wahabi dengan mengatasnamakan Muhammadiyah. Hal ini menimbulkan penolakan dan amarah dari PENGGUGAT maupun masyarakat setempat Desa Sraten.
4. Bahwa penolakan dan amarah PENGGUGAT dan masyarakat setempat Desa Sraten semakin memuncak karena meyakini saudara SUGIYANTO—dan/atau panitia pembangunan masjid al-Furqan—melakukan kebohongan dalam mengajukan dokumen persyaratan untuk rencana pembangunan masjid al-Furqan.

Hal 8 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



5. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan masyarakat setempat Desa Sraten menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pembangunan masjid al-Furqan kepada panitia pembangunan masjid al-Furqan. Akan tetapi, ternyata aspirasi penolakan tersebut tidak membuat panitia pembangunan masjid al-Furqan menghentikan rencana pembangunan. Sebaliknya, proses pembangunan tetap dijalankan.
6. Bahwa ketika mengetahui panitia pembangunan masjid al-Furqan tetap melanjutkan proses pembangunan, amarah PENGGUGAT dan masyarakat setempat Desa Sraten memuncak sehingga memicu perkelahian antara masyarakat setempat Desa Sraten dengan panitia pembangunan masjid al-Furqan. Perkelahian ini menyebabkan tujuh orang masyarakat setempat Desa Sraten dipidana dan menjadi martir perjuangan atas penolakan rencana pembangunan masjid al-Furqan.
7. Bahwa meskipun telah ada penolakan dari PENGGUGAT dan masyarakat setempat Desa Sraten, bahkan telah ada tujuh masyarakat setempat Desa Sraten yang menjadi martir perjuangan atas penolakan rencana pembangunan rumah al-Furqan, TERGUGAT tetap mengeluarkan OBJEK GUGATAN pada tanggal 15 September 2022.
8. Bahwa FKUB Kabupaten Banyuwangi mengirimkan Surat kepada TERGUGAT melalui surat Nomor 086/FKUB/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Pencabutan SK. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Masjid Al-Furqan No. SK-PBG-351006-15092022-001. Akan tetapi, TERGUGAT tidak menggubrisnya.
9. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan juga masyarakat setempat Desa Sraten melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 22 September 2022 di kantor TERGUGAT dan juga di kantor Bupati Banyuwangi untuk menyatakan dan menyampaikan aspirasi penolakan dan meminta TERGUGAT agar mencabut OBJEK GUGATAN.

Hal 9 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



10. Bahwa atas demonstrasi tersebut, TERGUGAT bersama dengan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi (PUCKPP) pada tanggal 22 September 2022 menyatakan bahwa OBJEK GUGATAN dicabut. Akan tetapi, faktanya, hingga saat ini, TERGUGAT tidak menetapkan atau menerbitkan Surat Keputusan tentang Pencabutan OBJEK GUGATAN.
11. Bahwa bahkan Plt Kepala Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT Nomor 640/1921/429.115/2022 tanggal 25 September 2022 dengan sifat Segera dan perihal Usulan Pencabutan terhadap OBJEK GUGATAN. Namun, TERGUGAT tetap saja tidak menerbitkan surat keputusan pencabutan OBJEK GUGATAN.
12. Bahwa ternyata TERGUGAT dalam mengeluarkan OBJEK GUGATAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
13. Bahwa OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat—selanjutnya ditulis Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006—Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

 - a. *daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*

Hal 10 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.”

14. Bahwa syarat khusus pembangunan rumah ibadat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006 bersifat kumulatif serta harus dan wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pembangunan.

15. Bahwa dalam pembangunan masjid al-Furqan nyata-nyata:

- a. tidak terdapat pengesahan Kepala Desa Sraten terhadap 90 (sembilan puluh) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna;
- b. tidak terdapat pengesahan Kepala Desa Sraten terhadap 60 (enam puluh) masyarakat setempat yang mendukung rencana pembangunan;
- c. tidak terdapat rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi; dan
- d. tidak terdapat rekomendasi tertulis dari FKUB Kabupaten Banyuwangi.

16. Bahwa OBJEK GUGATAN melanggar AUPB asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 30/2014.

Penjelasan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

17. Bahwa asas kepastian hukum dilanggar karena OBJEK GUGATAN dikeluarkan tidak berdasarkan ketentuan atau bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006.

Hal 11 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



18. Bahwa OBJEK GUGATAN melanggar AUPB asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014.

Penjelasan asas kecermatan adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

19. Bahwa asas kecermatan dilanggar karena OBJEK GUGATAN salah dalam menyebut alamat lokasi pembangunan. Dalam OBJEK GUGATAN, lokasi pembangunan masjid al-Furqan beralamat di DUSUN KRAJAN RT 003 RW 007. Padahal, seharusnya beralamat di DUSUN KRAJAN RT 002 RW 007.

20. Bahwa OBJEK GUGATAN juga patut diduga diterbitkan berdasarkan dokumen yang palsu atau bahkan tidak ada dokumen sama sekali atau setidaknya dokumen yang tidak sesuai. Hal tersebut tampak pada digunakannya surat FKUB Kabupaten Banyuwangi yang diklaim atau diakui sebagai rekomendasi untuk rencana pembangunan masjid al-Furqan. Padahal, nyatanya bukan. Surat tersebut adalah surat Klarifikasi rencana pembangunan tempat ibadah di Desa Sraten Kecamatan Cluring Banyuwangi Nomor 23/FKUB/B.Wangi/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh FKUB Kabupaten Banyuwangi untuk Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan surat rekomendasi FKUB Kabupaten Banyuwangi untuk rencana pembangunan masjid al-Furqan.

21. Bahwa OBJEK GUGATAN melanggar AUPB asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU 30/2014. Penjelasan asas keterbukaan adalah sebagai berikut:

Hal 12 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

22. Bahwa asas keterbukaan dilanggar karena OBJEK GUGATAN dikeluarkan dengan tidak melayani masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang benar dan jujur. PENGUGAT mengajukan informasi mengenai bundel dokumen penerbitan OBJEK GUGATAN kepada TERGUGAT pada tanggal 5 Desember 2022. Akan tetapi, TERGUGAT tidak menjawab, menanggapi, maupun membalas surat permohonan informasi yang diajukan oleh PENGUGAT tanpa alasan apapun.

23. Bahwa OBJEK GUGATAN melanggar AUPB asas kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g UU 30/2014. Penjelasan asas kepentingan umum adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

24. Bahwa asas kepentingan umum dilanggar karena OBJEK GUGATAN dikeluarkan dengan tidak mengindahkan aspirasi penolakan PENGUGAT dan juga masyarakat setempat Desa Sraten terhadap rencana pembangunan masjid al-Furqan yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan keagamaan PENGUGAT dan masyarakat setempat Desa Sraten.

25. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan,

Hal 13 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam mengeluarkan OBJEK GUGATAN telah terbukti melanggar:

- a. peraturan perundang-undangan, yakni, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006 yang menyatakan,

“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- 1) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
- 2) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;*
- 3) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan*
- 4) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.”*

- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a, huruf d, huruf f, dan huruf g UU 30/2014, yakni berupa:

- 1) asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-*

Hal 14 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- 2) *asas kecermatan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*
- 3) *asas keterbukaan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; dan*
- 4) *asas kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.*

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) UU 5/1985 yang menyatakan,
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”
2. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang telah diuraikan dalam alasan-alasan mengajukan gugatan, PENGUGAT mengajukan permohonan penundaan karena untuk mencegah atau memitigasi konflik sosial-horizontal serta untuk menghindari gejolak yang lebih besar antara

Hal 15 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



PENGUGAT maupun masyarakat setempat Desa Sraten dan saudara SUGIYANTO dan panitia pembangunan masjid al-Furqan.

3. Bahwa menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila selama perkara ini masih dalam pemeriksaan, PENGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara pada PTUN Surabaya untuk memutuskan terlebih dahulu penundaan pelaksanaan OBJEK GUGATAN.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGUGAT bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk menerima, memeriksa, mengabulkan, dan menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto sampai dengan adanya Putusan PTUN Surabaya yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Hal 16 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2023 pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Prosesuil guna memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (IUS STANDI) ATAU HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGENAL, MENGETAHUI DAN/ATAU MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PENGGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN SETIAP KEPUTUSAN TUN DI PEMKAB BANYUWANGI.

1. Bahwa Pasal 53 (1) UU PTUN menyatakan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Pada bagian Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN, disebutkan :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha

Hal 17 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

Meskipun benar bahwa setiap orang yang “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan TUN boleh mengajukan gugatan TUN, namun demikian kepentingan dan kerugian itu haruslah kepentingan dan kerugian yang LANGSUNG timbul sebagai akibat dari suatu Keputusan TUN,

Bahwa Tergugat juga memohon perhatian Majelis Hakim terhadap dalil Penggugat yang MERASA bahwa “kepentingannya” dirugikan oleh diterbitkannya Objek Sengketa. Namun demikian, “kepentingan” yang oleh Pengugat dijadikan landasan hukum untuk mengajukan Gugatan ini jelas didasarkan pada ASUMSI.

3. Untuk menjelaskan masalah legal standing ini akan diberikan contoh berupa ilustrasi sebagai berikut :

Bahwa dengan semangat Keagamaan, Ukhuwah dan Antusias yang tinggi Warga Masyarakat dilingkungan RT 02 / RW 07 Dusun Krajan, Desa Sraten, Cluring, Banyuwangi, mereka merencanakan untuk membangun sebuah Masjid. Maka berdasar hasil Musyawarah warga setempat diputuskan untuk Pembangunan Masjid yang diberi nama Masjid Al furqon, yang terletak dilingkungan RT 02 / RW 07 Dusun Krajan, Desa Sraten, Cluring, Banyuwangi. Kebetulan ada Warga Masyarakat yang menghibahkan Tanahnya untuk Pembangunan Masjid tersebut, seluas : 498 M2, tersebut dalam SHM Nomor: 01658 terletak Di Lingkungan RT 02 / RW 07 Dusun Krajan Desa Sraten, Kecamatan Cluring. Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya dibentuklah Panitia Pembangunan Masjid Al furqon, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Adapun sebagai Ketua Pembangunan Masjid tersebut adalah : Sugiyanto, (Tergugat II Intervensi). Sekretaris Untung Suwito, dan Bendahara Hj.Priyati Rahayu, Setelah terbentuk Susunan Kapanitiaan Pembangunan Masjid Al Furqon tersebut, kemudian dibuatlah Proposal Permohonan Surat Izin/ Rekomendasi Pembangunan Masjid Al Furqon, Desa Sraten. Yang

Hal 18 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Daftar 90 Nama Pengguna Masjid Al Furqon Sragen yang telah tanda tangan serta foto Copy KTP yang bersangkutan dan dokumen pendukung lainnya,

Beberapa bulan kemudian setelah melalui proses yang Panjang dan melelahkan Atas permohonan tersebut. disetujui dan dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga terbitlah ijin berupa :

1. Ijin PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA NO: 503/71/429.111/2021. Tanggal 20 Dec 2021
2. Ijin PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG NO. SK-PBG-351006-15092022-001. Tanggal 15- September 2022.

Sehingga dengan terbitnya surat Ijin tersebut diatas, pembangunan Masjid Al Furqon, Dusun Krajan Desa Sragen, Cluring Banyuwangi. adalah sah dan Pemohon (TERGUGAT II INTERVENSI) memiliki Hak Hukum untuk melakukan Pembangunan Masjid Al Furqon tersebut. Pertanyaannya, apakah Pak TOHA, memiliki legal standing untuk membatalkan Putusan TUN yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) berupa Masjid, yang notabene tempat tinggalnya jauh dengan lokasi pembangunan masjid ?

Setiap orang dengan logika hukum yang normal pasti akan menjawab TIDAK, karena PAK TOHA tidak memiliki kepentingan langsung terhadap diterbitkannya Keputusan TUN oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Ilustrasi di atas sama persis dengan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena bagaimana mungkin Tergugat dapat menimbulkan Keputusan TUN yang merugikan Penggugat sementara Tergugat sama sekali TIDAK MENGENAL dan TIDAK PERNAH melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat, ???

4. Tergugat dengan ini MENSOMIR Penggugat untuk membuktikan KAPAN dan DIMANA Penggugat pernah berhubungan dengan Tergugat dalam kaitannya dengan Pembangunan Masjid Al Furqon yang telah terbit Ijinnya berupa PBG, (Persetujuan Bangunan Gedung)

Hal 19 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa setiap Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat sehubungan dengan Ijin Pembangunan Masjid Al Furqon Desa Sraten, Cluring nBanyuwangi tidak perlu mempertimbangkan Penggugat dari aspek manapun mengingat keberadaan Penggugat bagi Tergugat faktanya adalah “tidak pernah ada”.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk mengajukan Gugatan ini, dan oleh karenanya sudah selayaknya jika Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI UNTUK MENGADILI PERKARA INI, MENINGGAT SENGKETA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI ADALAH SENGKETA ANTARA PENGGUGAT SEBAGAI PRIBADI DENGAN SUGIYANTO, SEBAGAI PANITYA PEMBANGUNAN MASJID AL – FURQON, DESA SRATEN, CLURING, BANYUWANGI,

6. Bahwa apabila kita mencermati Gugatan Penggugat, jelas terlihat bahwa pokok sengketa yang terjadi sebetulnya merupakan sengketa perdata, yaitu yang berkaitan dengan Pembangunan Masjid Al - Furqon yang oleh Penggugat merasa dirugikan karena Penerbitan Obyek Sengketa (Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG 351006-15092022-001) melanggar perundang -undangan, Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mengganggu, serta mengancam paham tradisi keagamaan dan pelaksanaan ibadah dengan Damai dan tentram tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal akibat adanya rencana pembangunan Masjid Al Furqon
7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006. Tentang :
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

Hal 20 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB.VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PASAL 21.

- (1). Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2). Dalam Hal Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, penyelesaian dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala kantor departemen agama, kepala kantor departemen agama kabupaten / kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten / Kota.
- (3). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Berdasarkan Bunyi Pasal tersebut Nampak jelas. "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, maka ayat (3) penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat. Sehingga Langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah mengajukan Tuntutan lewat Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditempat dimana domisili Hukum TERGUGAT DAN PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya POKOK SENGKETA dalam perkara ini bukanlah suatu sengketa Tata Usaha Negara, melainkan SENGKETA PERDATA yang berkaitan dengan masalah Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, (Pendirina Masjid Al Furqon).

Mengingat pokok sengketanya adalah soal Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, maka jelas bahwa hal ini BUKANLAH KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Hal 21 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PREMATUR, KARENA TELAH DILAKSANAKAN, DISEPAKATI PENYELESAIAN PERKARA SECARA MUSYAWARAH,

8. Bahwa merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama/Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirin Rumah Ibadat. Bab VI. Penyelesaian Perselisihan, Pasal 21 ayat (1). Menyebutkan Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat dilaksanakan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
9. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PERDAMAIAN, Tanggal 22 Juni 2022 , telah ditanda tangani dan disepakati bersama antara para pihak yang dilaksanakan melalui Restorative Justice, dalam dokumen Berita Acara Perdamaian tersebut salah satu clausula perdamaian menyebutkan : Bahwa dalam hal Pembangunan Masjid, Masing masing pihak dapat mengerjakan atau melaksanakan pembangunannya sesuai perundang undangan yang berlaku yang nantinya Masjid Kedua belah pihak tersebut bisa difungsikan untuk beribadah.
10. Dengan demikian karena Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian ditanda tangani Para Pihak, dalam arti dibuat atas Dasar Kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga mempunyai akibat sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya vide pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata . dan hal tersebut bersesuaian dengan Yuris prudensi Mahkamah Agung RI No. 2423 K/Pdt/1986

Bahwa Mengingat terhadap Gugatan perkara aquo telah ada penyelesaian secara Musyawarah Kekeluargaan Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian yang ditanda tangani oleh Bersama Para Penasehat Hukum, Tokoh Masyarakat, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) / Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, dibuat atas dasar

Hal 22 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan, yang berlaku mengikat, masing masing pihak sudah saling menerima, menyadari, memaafkan, sehingga tidak ada Perselisihan Para Pihak terkait Pembangunan Masjid Al Furqon. Oleh karenanya Gugatan Aquo harus digugurkan karena bersifat prematur. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dalil-dalil Dalam Eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat. Selanjutnya tanpa mengesampingkan atau mengurangi dalil-dalil serta permohonan yang telah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, Tergugat dengan ini menyampaikan Jawaban atas pokok perkara (verweer ten principale) sebagaimana diuraikan di bawah ini :

DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA, TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM APAPUN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KHUSUSNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2012.

1. Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan perkara ini yaitu :

Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK PBG- 351006-15092022-001 ("Objek Sengketa") .

Tergugat telah menerima serangkaian permohonan dari SUGIYANTO beserta dokumen-dokumen pendukungnya.

2. Bahwa setelah menerima permohonan dari SUGIYANTO (TERGUGAT.II INTERVENSI) maka Tergugat melakukan pengecekan, memeriksa data-data pendukung permohonan tersebut dan melakukan kajian / evaluasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134). 2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002

Hal 23 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 26). 3. UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu 4. Berita Acara Konsultasi TPA Nomo 188/815/429.115/CK/2022. Tanggal 19 Juli 2022, 5. Berita Acara Konsultasi TPA. Nomor : 188/872/429.115/CK/2022 Tanggal 02 Agustus 2022. 6. Berita Acara Rapat Pleno TPA Nomor: 188 / 1072/429.115/CK/2022, Tanggal 14 September 2022. Setelah melakukan penelaahan hukum, Tergugat melihat tidak ada alasan hukum apapun bagi Tergugat untuk tidak menyetujui permohonan yang dilakukan oleh SUGIYANTO. (TERGUGAT II INTERVENSI).dan karena itu Tergugat memberikan persetujuannya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point angka 3,4,dan 5 Yang mengatakan Panitia Pembangunan masjid Al Furqon yang ketuanya adalah saudara SUGIYANTO ternyata bercorak Wahabi dengan mengatas namakan Muhammadiyah. Bahwa berdasarkan dokumen permohonan saudara SUGIYANTO adalah sebagai salah satu kader / anggota persarikatan Muhammadiyah yang telah mendapatkan NBM (Nomor Baku Muhammadi yah). 360371. Sedangkan Perserikatan Muhammadiyah tidak identik dengan faham Wahabi,
4. Bahwa antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah saudara, bersinergi, saling membantu dalam melaksanakan dakwahnya untuk beramal makruf nahi mungkar ditengah masyarakat yang majemuk, keharmonisan tersebut terlihat tatkala Pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, dan Peringatan satu Abad NU di Sidoarjo, Surabaya. Mereka Bersatu sebagai satu saudara, Hal tersebut bersesuaian dengan Alquran Surah Al Hujarat ayat : 11 yang artinya”Sesungguhnya orang – orang mu’min adalah

Hal 24 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

Alquran Surah Ali Imron: 103. ...yang artinya”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara”

Alquran Surah Alhujarat : 10 yang artinya ----- “ Sesungguhnya orang – orang mukmin itu bersaudara”

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 6,7,8, 9,10 bahwa atas peristiwa pengeroyokan terhadap para korban ketujuh orang tersangka telah dijatahi hukuman pidana, mereka bukan sebagai martir perjuangan, tetapi sebagai korban provokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. hal tersebut terungkap dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian, Keterangan para tersangka menyesal atas perbuatannya telah melakukan pengeroyokan terhadap para korban, karena itu para tersangka meminta maaf kepada para korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai melalui Restorative Justice. sedangkan keterangan Para Korban, prihatin dengan keadaan Para Tersangka, namun bersukur karena Para Tersangka mengakui kesalahan atas perbuatannya sehingga Para Korban memaafkan para tersangka.

DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA, TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN SATUPUN PELANGGARAN ATAS KETENTUAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”). AAUPB yang Penggugat dalilkan telah dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan

Hal 25 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Asas Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU No. 28/1999").

Objek Sengketa diterbitkan Sesuai Dengan Asas Kecermatan.

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, sebelum menerbitkan Objek Sengketa maka Tergugat selalu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat apakah ada pelanggaran terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh SUGIYANTO (TERGUGAT II INTERVENSI). Namun demikian, setelah mencermati seluruh dokumen pendukung permohonan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga saat ini Tergugat tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan dalam tindakan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa.

Penggugat sendiri di dalam Gugatannya tidak menguraikan kecermatan seperti apa yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai adanya pelanggaran terhadap Asas Kecermatan ini haruslah ditolak.

Objek Sengketa diterbitkan Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum

8. Bahwa Penjelasan Pasal 3 UU 28/1999 mendefinisikan Asas Kepastian Hukum sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum oleh karena berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134). dan. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2021

Hal 26 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Nomor 26). Hal ini telah Tergugat jelaskan secara terperinci pada dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Objek Sengketa diterbitkan Sesuai Dengan Asas Akuntabilitas

10. Bahwa penjelasan Pasal 3 UU 28/1999 mendefinisikan Asas Akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas oleh karena seluruh Objek Sengketa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya rakyat kabupaten Banyuwangi. Secara governance, justru Tergugat akan melanggar prinsip akuntabilitas jika menolak untuk memproses permohonan yang diajukan oleh SUGIYANTO jika mereka sudah memenuhi persyaratan administratif, dan permohonannya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini dan menyatakan Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan AAUPB.

III. DALAM PENUNDAAN

13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil dan permintaan Penggugat yang dikemukakan dalam point VI. Gugatan.
14. Bahwa dalil-dalil dan permintaan Penggugat agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, jelas tidak sesuai dengan asas *presumptio iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara itu pada prinsipnya dianggap selalu sah menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan. Asas ini tercermin dalam Pasal 67 Ayat (1) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 27 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

15. Bahwa mengenai sifat segera dari pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara ini, Indroharto, SH. mengemukakan bahwa:

“Jadi suatu keputusan administratif itu dianggap berdiri segaris dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akte otentik. Walaupun keputusan yang bersangkutan itu digugat, hal itu tidak menghalangi bekerjanya prinsip tersebut.” (Halaman 208, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan Kesembilan, Agustus 2005, Penerbit Pustaka Sinar Harapan)

Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil serta permintaan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan TUN haruslah ditolak oleh karena alasan-alasan berikut ini.

A. TIDAK TERDAPAT KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK

16. Bahwa Pasal 67 Ayat (4) Huruf a. berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

17. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, agar permohonan penundaan dikabulkan Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur berikut ini :

- a. Keadaan yang sangat mendesak; dan
- b. Timbul kerugian sekiranya pelaksanaan tetap dijalankan.

18. Bahwa tidak satupun bagian dalam Gugatan Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang SAH dan mendesak terhadap diterbitkannya Objek Sengketa. Sebaliknya, mengingat TELAH ADA AKTA PERDAMAIAN antara para pihak yang tertuang dalam Berita Acara Perdamaian tertanggal

Hal 28 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



22 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh para pihak dan Fasilitator Perdamaian.

19. Bahwa unsur kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga baru sebatas dalil-dalil saja yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam proses peradilan perdata. Seluruh dalil-dalil Penggugat baru merupakan asumsi semata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di peradilan perdata. Sebaliknya, kerugian yang nyata akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi apabila permohonan penundaan ini dikabulkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penundaan Penggugat haruslah ditolak karena tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang cukup.

B. PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

20. Bahwa Pasal 67 Ayat (4) Huruf b. berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

21. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun diasumsikan bahwa Penggugat berhasil membuktikan adanya unsur-unsur “keadaan mendesak” dan “kerugian nyata”, quod non, keputusan tata usaha negara tersebut tetap tidak dapat ditunda pelaksanaannya jika berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

22. Bahwa dengan demikian, walaupun benar bahwa permohonan penundaan Penggugat dapat dipertimbangkan karena terdapat unsur-unsur “keadaan mendesak” dan “kerugian nyata”, quod non, permohonan penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh sebab Objek Sengketa berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan ini mengharuskan pelaksanaan segera atas KTUN Yang Digugat tanpa dapat ditunda-tunda lagi.

Hal 29 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima atau mengabulkan dalil dan permohonan Dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2023 pada pokoknya:

II. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK MEMILIKI YURISDIKSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, MENINGAT SENGKETA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI ADALAH SENGKETA ANTARA PENGGUGAT SEBAGAI PRIBADI DENGAN TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMBAGUNAN MASJID AL-FURQON, DESA SRATEN, KECAMATAN CLURING, KABUPATEN BANYUWANGI

1. Bahwa Masjid adalah rumah ibadah, sejatinya merupakan wujud dari jaminan hak konstitusional Negara terhadap warga negara untuk beribadah berdasarkan Agama dan Keyakinan yang dianut,

Hal 30 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dijamin pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu:

(1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*

(2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*

2. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak untuk beribadah sebagaimana ketentuan berikut :

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

- Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa : *“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

4. Bahwa Negara Indonesia dibangun diatas falsafah Bhinneka Tunggal Ika, karena *sunnatullah* masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (plural), sehingga untuk mewujudkan keharmonisan mutlak dibutuhkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain;

5. Bahwa Masjid adalah tempat mulia, tempat untuk pengamalan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sehingga keberadaan Masjid tidak mungkin mengganggu masyarakat, justru sebaliknya Masjid adalah tempat menyebarluaskan *rahmatililalamiin*, mengajak kepada *amar ma'ruf nahi munkar*, terkesan aneh bila ada yang merasa terganggu dengan adanya keberadaan Masjid;

Hal 31 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



6. Bahwa sejatinya menghalangi-halangi pembangunan Masjid bukan hanya pelanggaran hukum namun juga termasuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi UUD 1945;
7. Bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki legalitas sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari gerakan Islam yang memiliki visi *rahmatulilalamiin* dan misi *amar ma'ruf nahi munkar* di berbagai bidang serta termasuk dalam golongan *ahlu sunnah waljamaah* sama dengan gerakan Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah bukanlah bukan dan tidak sama dengan wahabi;
8. Bahwa selama ini antara warga Muhammadiyah dengan warga-warga lainnya hidup rukun, damai dan saling tolong menolong, meski ada perbedaan dalam hal-hal yang bersifat *furu'iyah* dengan golongan lain, namun tetap saling menghormati dan menghargai dalam bingkai kebhinekaan;
9. Bahwa kehidupan yang damai dan rukun tersebut ternodai dengan adanya perbuatan dari oknum yang menggunakan cara-cara anarkhis dan kekerasan untuk menolak pembangunan Masjid Al-Furqon yang telah ditindak secara hukum ;
10. Bahwa pokok sengketa yang terjadi sesungguhnya merupakan sengketa Perdata, yaitu yang berkaitan dengan Pembagunan Masjid Al-Furqon dan Penggugat merasa dirugikan karena Penerbitan Objek Sengketa (Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG 351006-15092022-001, tanggal 15 September 2022) melanggar Perundang-undangan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mengganggu serta mengancam faham tradisi keagamaan dan pelaksanaan ibadah dengan Damai dan Tentram tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal akibat adanya Pembangunan Masjid Al Furqon dan didasari pula adanya

Hal 32 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



penolakan dari Penggugat atas berdirinya Masjid Al-Furqon, dimana Mesjid tersebut diinisiasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sragen dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid adalah Tergugat II Intervensi;

11. Bahwa gugatan A quo didasari adanya penolakan dari Penggugat atas berdirinya Masjid Al-Furqon, dimana Masjid tersebut diinisiasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sragen dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid adalah Tergugat II Intervensi dan kepemilikan lahan adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 01658, terletak di Desa Sragen, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Surat ukur tanggal 06-04-2021, No. 00182 ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang :

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menyatakan bahwa :

- (1) *Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.*
- (2) *Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.*
- (3) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas nampak dengan jelas bahwasannya ” **dalam hal penyelesaian perselisihan**

Hal 33 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, maka menurut ayat (3) penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan setempat. Sehingga langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan Tuntutan lewat Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditempat dimana domisili hukum Tergugat dan Penggugat

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesungguhnya POKOK SENGKETA dalam perkara ini bukanlah suatu sengketa Tata Usaha Negara, melainkan SENGKETA PERDATA yang berkaitan dengan masalah perselisihan akibat berdirinya rumah ibadah yaitu berdirinya Masjid Al Furqon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi ;

Mengingat pokok sengketa adalah soal Perselisihan akibat pendirian bangunan Masjid, maka jelas dan terang bahwa hal ini BUKANLAH KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan Mengadili perkara ini haruslah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR, KARENA TELAH DILAKSANAKAN KESEPAKATAN PENEYELESAIAN PERKARA SECARA MUSYAWARAH MUFAKAT:

13. Bahwa menunjuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor :9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama/Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Bab VI, tentang penyelesaian Perselisihan, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah dilaksanakan secara musyawarah oleh masyarakat setempat ;

Hal 34 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



14. Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PERDAMAIAN, tanggal 22 Juni 2022. Yang telah ditanda tangani dan disepakati bersama antara para pihak yang dilaksanakan melalui Restorative Justice , dalam dokumen Berita Acara Perdamaian tersebut dalam salah satu clausula perdamaian berbunyi , "...bahwa dalam hal Pembagunan Masjid masing-masing pihak dapat mengerjakan atau melaksanakan pembagunannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang nantinya Masjid kedua belah pihak tersebut bisa difungsikan untuk beribadah.
15. Dengan demikian karena dokumen Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian ditanda tangani oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari yang lain dan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga mempunyai akibat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, vide pasal 1338, ayat (1) KUH Perdata ;

Bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini telah ada penyelesaian secara Musyawarah /Mufakat/kekeluargaan, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian oleh Forpimda yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi (melalui *Restorative Justice*) tertanggal 22 Juni 2022 dan yang ditanda tangani oleh Para Penasehat Hukum, Para Pelapor dan Terlapor, Tokoh Masyarakat, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) / Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi (KH Moh Yamin, Lc), Pemerintah Desa Setempat (Kepala Desa Sraten/H. Arif Rahman Mulyadi) dan tokoh-tokoh agama baik dari Nahdlatul Ulama' (Ketua PCNU Banyuwangi /KH M. Ali Makki) dan tokoh tokoh Muhammadiyah (Ketua PDM Banyuwangi/Dr. H Muklis, Msi) H. Sanusi (selaku ketua pembangunan masjid Baitul Muhsinin), Sugiyanto (selaku ketua pembangunan Masjid Al Furqon) dibuat atas dasar kesepakatan, yang berlaku mengikat bagi masing-masing pihak, dan masing-

Hal 35 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



masing pihak sudah menerima, menyadari, memaafkan, sehingga sudah tidak ada Perselisihan dari Para Pihak terkait Pembangunan Masjid Al Furqon. Oleh karenanya gugatan perkara ini harus digugurkan karena bersifat Prematur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dalil-dalil dalam eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAU HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

16. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Pada bagian Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN, disebutkan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal (1) angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengugat Keputusan Tata Usaha Negara.

17. Bahwa dalam gugatan PTUN, unsur kerugian yang dialami pihak yang menggugat yang diakibatkan karena terbitnya obyek

Hal 36 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



gugatan, menjadi salah satu unsur terpenuhinya syarat formil suatu gugatan PTUN. Kerugian tersebut harus bersifat *spesifik dan actual*;

18. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan kerugiannya secara spesifik dan aktual mengenai gangguan-gangguan apa saja yang diakibatkan adanya objek gugatan, Penggugat hanya menggunakan asumsi-asumsi yang lebih banyak bersifat *su'udzzon*, seperti menyatakan bahwa Masjid Al-Furqon sebagai Masjid Wahabi dan lain sebagainya, padahal jelas-jelas Masjid Al-Furqon adalah Masjid Muhammadiyah yang sangat berbeda dengan wahabi, bahwa Muhammadiyah memiliki perbedaan bersifat furuiyah dengan golongan lain, hal tersebut sesungguhnya adalah lumrah dalam fiqh Islam;
19. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, bahwa syarat pendirian masjid bersifat komunal, bukan individual, dengan terpenuhinya syarat adanya pengguna minimal 90 orang dan pendukung/orang yang tidak keberatan dengan adanya rumah ibadah minimal 60 orang, maka warga masyarakat yang lain tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan, melainkan harus menghormati perbedaan;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena dengan terpenuhinya syarat-syarat komunal, maka hak individu menjadi hilang.

DALAM PENUNDAAN

21. Bahwa Penggugat telah memohonkan penundaan pelaksanaan obyek gugatan;

Hal 37 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



22. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dengan permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan bahkan tanpa diuraikan dasar dan alasannya;
23. Bahwa Permohonan Penggugat karena itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
24. Bahwa ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :
- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
 - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
 - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Hal 38 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban pokok perkara ini. Dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar apa yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 1, oleh karena faktanya di desa Sraten juga tidak homogen melainkan ada pluralism, termasuk ada sebagian dari warga desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi merupakan warga persyarikatan Muhammadiyah;
3. Bahwa selama ini warga Muhammadiyah desa Straten, Kecamatan Cluring hidup rukun dan berdampingan dengan golongan lain, terutama dengan saudara-saudara Tergugat II Intervensi yang berafiliasi secara organisasi dengan Jami'iyah Nahdlatul Ulama', karena Tergugat II Intervensi memandang sesungguhnya Tergugat II Intervensi adalah sesama muslim yang memiliki tujuan yang sama yaitu hanya mengharap keridlaan Allah, SWT. Sedangkan organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk menyebarkan *rahmatulilalamiin*, prinsip Tergugat II Intervensi adalah *fastabiqul khoiroot* (berlomba-lomba dalam kebaikan), jadi tidak ada sama sekali unsur permusuhan;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 2, karena tidak didasarkan pada fakta, melainkan hanya asumsi, penilaian subyektif dan lebih

Hal 39 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



pada *suudzon* saja, oleh karena pembangunan Masjid memiliki niatan yang baik, semata mengharap ridlo Allah, SWT dan mengajak manusia kepada jalan taqwa, jadi sangat tidak mungkin masjid membuat keserahan di masyarakat;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 3, oleh karena faktanya pembangunan Masjid telah melalui persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 ;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 4, karena tidak jelas kebohongan yang mana yang dimaksud Penggugat karena faktanya semua persyaratan sebagaimana pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 telah terpenuhi, dan oleh Tergugat I telah diterbitkan ijin berupa :
 1. Ijin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha, Nomor 503/71/429.111/2021, Tanggal 20 Desember 2021.
 2. Ijin Perstujuan Pembagunan Gedung, Nomor SK-PBG-351006=15092022-001, Tanggal 15 September 2022;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 5 dan 6, karena Penggugat tidak menggunakan jalur sesuai ketentuan hukum, sedangkan Penggugat bukanlah orang yang berwenang menghentikan pembangunan Masjid. Justru Tergugat II Intervensi sangat menyesalkan cara-cara yang digunakan Penggugat yang mengedapankan cara-cara kekerasan dan anarkhisme, justru cara-cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan agama;

Hal 40 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 7, karena bagi Tergugat II Intervensi siapapun yang lebih mengutamakan penggunaan cara-cara kekerasan dan pelanggaran hukum, tidak sepatutnya dianggap sebagai pejuang;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 8, jawaban Penggugat merupakan pengakuan bahwa FKUB telah mengeluarkan persetujuan pembangunan masjid, dan pencabutan tersebut selain tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah secara hukum juga dilakukan ketika obyek gugatan telah diterbitkan Tergugat I;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 9, 10 dan 11 karena jelas jelas yang dilakukan Tergugat II Intervensi selaku Ketua Pembangunan Masjid adalah pendirian Mesjid yang akan menjadi pusat penyebaran *rahmat alilahi* dan mengajak kaum muslim untuk lebih bertaqwa bukan pendirian tempat-tempat maksiat yang mengajak pada kesesatan dan ma'siat, apalagi secara hukum telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga Negara *in casu* Tergugat I sebagai penjamin hak-hak konstitusional dan hak asasi warga Negara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, karena hak beribadah adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia yang harus dilindungi, lebih lebih lagi telah dijalankan prosedur sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Negara *in casu* Tergugat I telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan supremasi keinginan pihak-pihak tertentu yang tidak berdasar dan beralasan dan terkesan dimobilisir pihak pihak tertentu yang ingin menciptakan perpecahan, padahal dalam konteks pembangunan Mesjid Al-Furqon Ketua Pmpinani Cabang

Hal 41 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Muhammadiyah (Dr. H. Muklis. Msi) dengan Ketua Pimpinan Cabang NU (KH. M. Ali Makki) telah mengadakan pertemuan, dan kedua belah pihak sepakat untuk menghormati pendirian Mesjid Al-Furqon;

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 12, oleh karena semua persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, karena itu keputusan Tergugat I menerbitkan obyek gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 13 karena syarat syarat tersebut telah dipenuhi bahkan persyaratan Pengguna Mesjid berjumlah lebih dari 90 orang, melainkan mencapai 175 orang ;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 14 dan 15 karena semua syarat tersebut telah terpenuhi;
15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 16 dan 17 karena terbitnya obyek sengketa justru merupakan wujud dari pelaksanaan asas kepastian hukum, oleh karena dengan tercapainya Perjanjian Perdamaian dan terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan maka sudah sah dan benar bila Tergugat I menerbitkan obyek gugatan;
- 16 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan

Hal 42 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



gugatan, pada angka 20 karena merupakan tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada satupun syarat-syarat yang disampaikan merupakan dokumen palsu, dan tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan adanya dokumen tersebut palsu;

17. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 21 dan 22, karena semua proses telah dilakukan secara terbuka oleh Tergugat II;
18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 23 dan 24 karena obyek gugatan diterbitkan merupakan wujud perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dan hak asasi warga Muhammadiyah di Desa Sraten yang ingin memiliki masjid sendiri untuk pusat kegiatan ibadah dan pusat penyebaran kegiatan kegiatan yang maslahat bagi kepentingan umat;
19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada pada point alasan-alasan mengajukan gugatan, pada angka 25 dan 26 karena obyek gugat diterbitkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
20. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil Penggugat selebihnya, kecuali diakui secara tegas dalam Jawabannya

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksespi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 43 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Surat ijin Persetujuan Pembangunan Gedung, Nomor SK-PBG-351006=15092022-001, Tanggal 15 September 2022, yang menjadi obyek gugatan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan surat Ijin Persetujuan Pembangunan Gedung, Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001, tanggal 15 September 2022, yang menjadi objek gugatan adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Azas – asas Umum Pemerintahan yang baik.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Februari 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 23 Februari 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 351006030465006, atas nama : Usman Ali (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal 44 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Upaya Administrasi Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 tentang Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al-Furqan, tanggal 11 Oktober 2022 yang dikirimkan Usman Ali / Penggugat (Pemohon I) dan M. Arif wijaya (Pemohon II) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Tindak lanjut Permohonan Upaya Administrasi Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al-Furqan, tanggal 27 Oktober 2022 yang dikirimkan Usman Ali / Penggugat (Pemohon I) dan M. Arif wijaya (Pemohon II) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal 45 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat yang dibuat, ditandatangani, dan dikirimkan Usman Ali / Penggugat tanggal 5 Desember 2022 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi Nomor 086/FKUB/IX/2022 tanggal 20 September 2022, perihal Pencabutan SK Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Masjid Al Furqan No. SK-PBG-351006-15092022-001, yang ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Plt. Kadis PMPTSP dan Plt. Kadis PUCKPP yang menyatakan bahwa PBG Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 Bangunan Gedung Masjid Al-FURQAN alamat Dusun Krajan RT.003 RW.007 Kelurahan/Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur DICABUT. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat Plt. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PUCKPP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 640/1927/429.115/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Usulan Pencabutan SK Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Masjid Al-Furqan No. SK-PBG-351006-15092022-001 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Surat yang dibuat oleh FIRMA HICON selaku

Hal 46 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



- kuasa dari Usman Ali / Penggugat No. 005/HCN/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, perihal Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Nomor: 02/FKUB.BWI/II/2023, perihal: permohonan keterangan, tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., kuasa hukum Usman Ali (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P – 13 : Surat yang dibuat oleh FIRMA HICON selaku kuasa dari Usman Ali / Penggugat No. 003/HCN/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Surat Kepala Desa Sraten Nomor: 645.8/22/429.512.06/2023, tanggal 1 Februari 2023, perihal: surat permohonan keterangan yang ditujukan kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H. dari FIRMA HICON selaku kuasa dari Usman Ali / Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Surat yang dibuat oleh FIRMA HICON selaku kuasa dari Usman Ali / Penggugat No. 004/HCN/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Permohonan Keterangan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi No.

Hal 47 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



461/Kk.13.30/HM.00/01/2023, tanggal 31 Januari 2023, perihal Jawaban Permohonan Keterangan yang ditujukan kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H. dari FIRMA HICON selaku kuasa dari Usman Ali / Penggugat (fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat oleh warga masyarakat Dusun Krajan RW. 06 dan RW. 07 Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan Bersama Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah maupun Islamic Center Non Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah di Desa Sraten (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 19 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Siti Khadijah, Lulut M, Imam Ghazali, Sanusi (warga Desa Sraten) pada bulan Juni 2021 yang menyatakan mencabut persetujuan untuk pembangunan masjid Muhammadiyah (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wahyudi warga Dusun Krajan 02/VII Desa Sraten Kecamatan Cluring, tanggal 08 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P – 21 : Berita Acara Musyawarah Pembangunan Masjid Muhammadiyah Dusun Krajan, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 03 Juni 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Kesepakatan bersama konflik pendirian Masjid Muhammadiyah di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal 48 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 : Langkah dan upaya FKUB bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan konflik warga terkait penolakan pembangunan Masjid Muhamamdiyah Desa Sraten, Kecamatan Cluring Banyuwangi, tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Ketua FKUB kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Surat Nomor: 23/FKUB/B.Wangi/08/2021, perihal: Klarifikasi Rencana Pembangunan Tempat Ibadah di Desa Sraten Cluring Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Tanda terima surat upaya administratif keberatan terhadap surat keputusan Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 tentang Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al Furqan tanggal 11 Oktober 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Dokumentasi penyerahan surat tindak lanjut permohonan upaya administratif tanggal 27 Oktober 2022 (fotokopi sesuai print out dokumentasi);
27. Bukti P – 27 : Surat tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Sraten dan ditujukan kepada Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
28. Bukti P – 27A : Surat Nomor: 005/104/429.512.06/2022, perihal undangan, tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Sraten dan ditujukan kepada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, DMI Kabupaten Banyuwangi dan MUI Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P – 27B : Surat Nomor: 005/93/429.512.06/2022, perihal permohonan, tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Sraten (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P – 28 : Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor

Hal 49 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tanggal 21 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

31. Bukti P – 29 : Surat Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi Nomor: 43/FKUB.KAB/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);

32. Bukti P – 30 : Keputusan Rapat Pleno Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi Tentang Izin Pendirian Rumah Ibadat Gereja Katolik Kristus Raja Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 14/Kep-FKUB/R.IMB-Kab.Bwi/VII/2019, ditetapkan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

33. Bukti P – 31 : Keputusan Rapat Pleno Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi Tentang Izin Pendirian Rumah Ibadat “Masjid Baitul Muhsinin” Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 24/Kep-FKUB/R.IMB-Kab.Bwi/IX/2021, ditetapkan di Banyuwangi tanggal 4 September 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

34. Bukti P – 32 : Surat Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi Nomor: 083/FKUB/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan

Hal 50 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T – 2 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Nomor: 503/71/429.111/2021, tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan scan);
3. Bukti T – 3 : Surat Nomor: 650/3971/429.115/2021, perihal : pengantar hasil berita acara permohonan KKPR, tanggal 23 November 2021 yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi, (fotokopi sesuai dengan scan);
4. Bukti T – 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01658/ Desa Sraten, Surat Ukur Nomor: 00182/SRATEN/2020, luas 498 M², yang diterbitkan tanggal 07 Mei 2021 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Surat Nomor: 10/IV.0/E/2022, perihal Permohonan Izin/Rekomendasi Pembangunan Masjid Al Furqan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sraten, tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Sugiyanto beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Proses Perdamaian tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Restorative Justice

Hal 51 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);

8. Bukti T – 8 : Berita Acara Konsultasi TPA Nomor: 188/815/429.115/CK/2022, tanggal 19 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan scan);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Konsultasi TPA Nomor: 188/872/429.115/CK/2022, tanggal 2 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan scan);
10. Bukti T – 10 : Surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh Sugiyanto, tanggal 14 September 2022 (fotokopi sesuai dengan scan);
11. Bukti T – 11 : Surat Nomor: 005/1517/429.115/2022, perihal : undangan, tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Sdr. Sugiyanto di Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan scan);
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Rapat Pleno TPA Nomor: 188/1072/429.115/CK/2022, tanggal 14 September 2022 (fotokopi sesuai dengan scan);
13. Bukti T – 13 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/1329/KEP/429.115/2022 Tentang Penugasan Tim Profesi Ahli Kabupaten Banyuwangi, tanggal 18 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Surat Nomor: 640/672/429.115/2022, perihal : pemberitahuan Pengembalian Berkas PBG, tanggal 12 April 2022 yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Sdr. Sugiyanto di Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 52 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Surat Nomor: 0056/1328/429.115/2022, perihal : undangan, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Sdr. Sugiyanto di Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Pernyataan Pemenuhan Standar Nomor: 188/1072/429.115/CK/2022, yang ditetapkan tanggal 14-09-2022 oleh Atas Nama Bupati Banyuwangi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, tanggal 21 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti T – 18 : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tanggal 23 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan print out);
19. Bukti T – 19 : Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, tanggal 16 Desember 2002 (fotokopi sesuai dengan print out);

Hal 53 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T – 20 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tanggal 24 Januari 2022 dengan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (fotokopi sesuai dengan print out);
21. Bukti T – 21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, tanggal 2 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan print out);
22. Bukti T – 22 : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti T – 23 : Rencana Spesifikasi Teknis, nama pemohon: Sugiyanto, nama bangunan : Masjid (Al Furqon), lokasi bangunan: Sragen - Cluring (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Gambar Rencana PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Masjid (AL-FURQON): (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T – 25 : Surat Nomor: 503/142/429.111/2023, perihal: tanggapan surat, tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Hal 54 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi dan ditujukan kepada Sdr. Hifdzil Alim, S.H., M.H. dan Farih Ihdal Umam (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T – 26 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/029/KEP/429.115/2022 Tentang Penunjukkan Tim Sekretariat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, tanggal 05 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
27. Bukti T – 27 : Tata cara permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (fotokopi sesuai dengan print out);
28. Bukti T – 28 : Kesepakatan Bersama Penyelesaian Konflik Pendirian Masjid Muhamamdiyah di Desa Sraten Kecamatan Cluring, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
29. Bukti T– 29 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01658/ Desa Sraten, Surat Ukur Nomor: 00182/SRATEN/2020, tanggal 06-04-2021, luas 498 M², yang diterbitkan tanggal 07 Mei 2021 atas nama Mochammad Husairi (fotokopi sesuai fotokopi);
30. Bukti T– 30 : Tanda terima surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, tanggal 2 Juni 2022 atas surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama penanggung jawab Sugiyanto (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal 55 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T– 31 : Surat Sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur atas nama Fajar Suganda Sutrisno, A.Md., Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli: Ahli Teknik Bangunan Gedung – Muda, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Februari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
32. Bukti T– 32 : Surat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi Nomor: 23/FKUB/B. Wangi/08/2021, tanggal 26 Agustus 2021, perihal: Klarifikasi Rencana Pembangunan Tempat ibadah Di Desa Sraten Cluring Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
33. Bukti T– 33 : Gambar rencana PBG Masjid Al Furqan di Desa Sraten tentang gambar rencana instalasi listrik, yang terdiri dari gambar sumber jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energy terbarukan (fotokopi sesuai fotokopi);
34. Bukti T– 34 : Gambar rencana PBG Masjid Al Furqan di Desa Sraten tentang perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi petir (fotokopi sesuai fotokopi);
35. Bukti T– 35 : Gambar rencana PBG Masjid Al Furqan di Desa Sraten tentang gambar perhitungan teknis, gambar rencana detail sistem sanitasi plumbing yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, persampahan dan sistem pengelolaan air limbah (fotokopi sesuai fotokopi);
36. Bukti T– 36 : Gambar rencana PBG Masjid Al Furqan di Desa Sraten tentang gambar sket situasi dan lay out (fotokopi sesuai fotokopi);

Hal 56 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-26, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv –2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510062008750003, atas nama : Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cluring Nomor: 099/IV.0/E/2021, tanggal 10 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Surat Keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sragen Nomor: 005/IV/F/2021, tanggal 14 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Surat Keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sragen Nomor: 006/IV/F/2021, tanggal 14 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Pernyataan Pemenuhan Standar Nomor: 188/1072/429.115/CK/2022, yang ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi tanggal 14-09-2022 oleh Atas Nama Bupati Banyuwangi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Hal 57 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (fotokopi sesuai fotokopi);

7. Bukti T.II.Intv – 7 : Sertipikat Hak Milik Nomor 01658/ Desa Sraten, Surat Ukur Nomor: 00182/SRATEN/2020, tanggal 06-04-2021, luas 498 M², yang diterbitkan tanggal 07 Mei 2021 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Akta Hibah Nomor: 205/2022, tanggal 10 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, tanggal 16 Desember 2002 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, tanggal 2 Februari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tanggal 23 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Nomor: 503/71/429.111/2021, tanggal 20 Desember 2021 yang

Hal 58 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti T.II.Intv – 13 : Surat Nomor: 005/1328/429.115/2022, perihal : undangan, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Sdr. Sugiyanto di Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Berita Acara Konsultasi TPA Nomor: 188/815/429.115/CK/2022, tanggal 19 Juli 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Berita Acara Konsultasi TPA Nomor: 188/872/429.115/CK/2022, tanggal 2 Agustus 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv – 16 : Berita Acara Rapat Pleno TPA Nomor: 188/1072/429.115/CK/2022, tanggal 14 September 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat pernyataan kesanggupan yang dibuat oleh Sugiyanto, tanggal 14 September 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti T.II.Intv – 18 : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, tanggal 21 Maret 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti T.II.Intv – 19 : Surat Nomor: 10/IV.0/E/2022, perihal Permohonan Izin/Rekomendasi Pembangunan

Hal 59 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Furqan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sragen, tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat oleh Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya ;(fotokopi sesuai fotokopi);

20. Bukti T.II.Intv – 20 : Salinan Putusan Nomor: 277/Pid.B/2022/PN.Byw., tanggal 16 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan putusan);

21. Bukti T.II.Intv – 21 : Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);

22. Bukti T.II.Intv – 22 : Berita Acara Proses Perdamaian tanggal 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);

23. Bukti T.II.Intv – 23 : Foto terakhir perkembangan pembangunan Masjid Al Furqon (fotokopi sesuai dengan print foto);

24. Bukti T.II.Intv – 24 : Kesepakatan Bersama Penyelesaian Konflik Pendirian Masjid Muhammadiyah Di Desa Sragen Kecamatan Cluring Tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);

25. Bukti T.II.Intv – 25 : Surat Nomor: 23/FKUB/B.Wangi/08/2021, perihal Klarifikasi Rencana Pembangunan Tempat Ibadah Di Desa Sragen Cluring Banyuwangi, tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat oleh Kepala FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Banyuwangi dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak

Hal 60 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asasi Manusia (fotokopi sesuai fotokopi);

26. Bukti T.II.Intv – 26 : Langkah dan Upaya FKUB bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam menyelesaikan Konflik Warga Terkait Penolakan Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Desa Sraten, Kecamatan Cluring – Banyuwangi (fotokopi sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat:

1. nama lengkap : A. Rahman Mulyadi;
tempat lahir : Sumenep;
tanggal lahir : 21 April 1968;
jenis kelamin : Laki-laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 002 RW 003, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswata
- Bahwa saksi adalah Kepala desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah warga Desa Sraten;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pembangunan Masjid Al Furqan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pembangunan Masjid Al Furqan di Desa Sraten dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menyerahkan surat keputusan pengurus Muhammadiyah kepada saksi dan meminta izin secara lisan tanpa

Hal 61 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kelengkapan administrasi untuk mendirikan Masjid Al Furqan di Desa Sraten;

- Bahwa saksi tidak pernah dapat pemberitahuan maupun tembusan dari Tergugat II Intervensi terkait izin pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa warga Desa Sraten melakukan penolakan pembangunan Masjid Al Furqan dalam bentuk tanda tangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sraten;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Banyuwangi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Sraten terkait pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Banyuwangi merekomendasikan agar Pemerintah Desa Sraten menggunakan aturan yang ada yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 dalam menyelesaikan konflik terkait pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk menangani permasalahan / konflik di Desa Sraten terkait pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa syarat mendirikan tempat ibadah sesuai rekomendasi dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 harus mempunyai jamaah sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang, harus mengumpulkan dukungan tanda tangan masyarakat untuk pembangunan tempat ibadah sebanyak 60 (enam puluh) orang, sebelum membangun masjid harus berembuk dulu dengan warga sekitar lokasi pembangunan tempat ibadah;
- Bahwa alasan beberapa warga Desa Sraten menolak pembangunan Masjid Al Furqan Karena pembangunan Masjid Al Furqan didirikan di tengah-tengah warga Desa Sraten yang mayoritas merupakan warga Nahdliyin dan pembangunan Masjid Al Furqan yang dilakukan oleh

Hal 62 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Muhammadiyah belum ada kelengkapan administrasi pendiriannya;

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sraten tidak memberikan tanda tangan sebagai rekomendasi pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada kegiatan pembangunan Masjid Al Furqan dan bagian depan Masjid Al Furqan ditutup seng;
- Bahwa warga Desa Sraten tidak ada yang keberatan terhadap pembangunan Masjid Baitul Mukhsinin karena pendiriannya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 dan memenuhi izin sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Nama lengkap : Imam Mukhlis, S.AG., M.Hi.;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 31 Maret 1974;
jenis kelamin : Laki - laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Griya Sobo asri II/E.6 RT.003 RW.007, Desa Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri sipil;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang prosedur izin Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al Furqan di Desa Sraten;
 - Bahwa setelah ada pengajuan permohonan izin pembangunan Masjid Al Furqan tidak langsung dibentuk tim untuk meninjau lokasi karena untuk persyaratan administrasinya belum lengkap;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait permohonan pembangunan masjid harus mempunyai jamaah / pengguna tempat ibadah sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang, harus mengumpulkan dukungan masyarakat untuk pembangunan tempat ibadah sebanyak 60

Hal 63 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh) orang, kemudian daftar jamaah dan dukungan tersebut diverifikasi dan legalisasi dari pejabat terkait / yang berwenang;

- Bahwa permohonan izin pembangunan Masjid Al Furqan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dikembalikan karena daftar jamaah dan dukungan pembangunan masjid yang diajukan tersebut belum diverifikasi dan legalisasi dari pejabat terkait / yang berwenang;
- Bahwa pejabat yang berwenang melegalisasi bisa Kepala Desa atau Camat dimana lokasi pembangunan masjid dilakukan karena mereka yang mengetahui data warga disana dan kondisi lingkungan setempat;
- Bahwa Kepala Desa Sraten pernah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang isinya meminta bantuan untuk menyelesaikan konflik di Desa Sraten terkait pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari dinas terkait dalam pendirian tempat ibadah;
- Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pernah mengeluarkan rekomendasi izin pembangunan Masjid Baitul Mukhsinin di Dusun Krajan Desa Sraten karena semua persyaratan pendirian masjidnya sudah terpenuhi;
- Bahwa setelah semua syarat administrasi terpenuhi maka dilakukan uji materiil peninjauan ke lokasi pembangunan masjidnya dengan mengundang masyarakat yang memberikan dukungan;
- Bahwa terjadi gesekan antara masyarakat yang berfaham Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait pembangunan Masjid Al Furqan, gesekan tersebut sudah difasilitasi namun belum ada solusinya sehingga digunakan regulasi yang berlaku untuk menyelesaikannya;

3. Nama lengkap : KH. Moh. Yamien, LC.;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 18 Agustus 1955;
jenis kelamin : Laki - laki;
kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 64 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Dusun Krajan Kedayunan RT.001 RW.003,
Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

agama : Islam;

pekerjaan : Swasta;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Banyuwangi Sejak tahun 2010;
- Bahwa Izin mendirikan tempat ibadah harus berpedoman pada peraturan Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan izin pembangunan Masjid Al Furqan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu ada konflik terkait pembangunan Masjid Al Furqan dari media sosial kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk menyelesaikan konflik tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menerima surat permohonan rekomendasi pembangunan Masjid Al Furqan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga saksi belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa saksi pernah memberikan rekomendasi pembangunan Masjid Baitul Mukhsinin di Desa Sraten;
- Bahwa sebelum terbit surat persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan sudah ada upaya mediasi / pertemuan atas konflik yang terjadi di Desa Sraten namun belum ada solusi dari pertemuan tersebut;

4. nama lengkap : M. Arif Wijaya.;

tempat lahir : Banyuwangi;

tanggal lahir : 5 Februari 1989;

jenis kelamin : Laki - laki;

kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 65 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal : Dusun Krajan Kedayunan RT.001 RW.002, Desa
Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten
Banyuwangi;

agama : Islam;

pekerjaan : Karyawan Swasta;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang persetujuan bangunan gedung pendirian Masjid Al Furqan di Desa Sraten;
- Bahwa untuk sementara aktifitas pembangunan Masjid Al Furqan di Desa Sraten dihentikan karena ada masalah terkait persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan;
- Bahwa persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan diterbitkan oleh pemerintah tetapi diduga tidak memenuhi persyaratan khusus;
- Bahwa persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan terpasang di pagar seng pada bagian depan Masjid Al Furqan dalam bentuk banner;
- Bahwa saksi pernah mengirim Surat Upaya Administrasi Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 tentang Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al-Furqan pada tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengirim surat upaya administrasi keberatan tersebut adalah adanya surat pernyataan Plt. Kadis PMPTSP dan Plt. Kadis PUCKPP yang menyatakan bahwa PBG Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 Bangunan Gedung Masjid Al-FURQAN alamat Dusun Krajan RT.003 RW.007 Kelurahan/Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dicabut;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani keberatan terhadap pembangunan Masjid Al Furqan;

Hal 66 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PUCKPP) Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi mengonfirmasi bahwa persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan ada kekeliruan karena ada syarat - syarat yang tidak terpenuhi terkait penerbitan surat persetujuan bangunan gedungnya;
- Bahwa saksi hadir di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dalam rangka *Restorative Justice* terkait pengerojukan / penganiyaan yang terjadi di Desa Sraten terkait pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa pada saat *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Banyuwangi tidak dibahas mengenai permohonan izin pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pihak Kepala Desa Sraten, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi belum mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa keadaan masyarakat Desa Sraten tidak kondusif karena pembangunan Masjid Al Furqan berada di tengah – tengah masyarakat Sraten yang mayoritas warga Desa Sraten adalah warga Nahdliyin;

5. Nama lengkap : Mahfud;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 10 Mei 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 002 RW 007, Desa Sraten,
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Perangkat Desa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Krajan sejak tahun 2000;

Hal 67 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana pembangunan Masjid Al Furqan di Desa Sraten;
- Bahwa Tergugat II Intervensi baru meminta tanda tangan masyarakat sebagai persyaratan dukungan pembangunan Masjid Al Furqan setelah timbul gejolak di masyarakat,;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pembangunan Masjid Al Furqan sekitar 100 m;
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah meminta izin ke saksi sebagai Kepala Dusun Krajan sebelum membangun Masjid Al Furqan;
- Bahwa beberapa masyarakat Desa Sraten menyampaikan ke saksi jika mereka mencabut dukungan terhadap pembangunan Masjid Al Furqan karena izin pendirian bangunannya masih bermasalah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Bersama Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah maupun Islamic Center Non Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah di Desa Sraten;
- Bahwa kondisi Masjid Al Furqan saat ini dibuat pagar bata keliling, depannya dipasang pagar seng dan dipampang izinnya;
- Bahwa kondisi Masjid Baitul Mukhsinin saat ini belum selesai 100% tapi sudah bisa dipakai untuk beribadah;
- Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah yang dibangun Masjid Al Furqan pada tahun 2021 dari H. Rajiman;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Krajan tidak pernah dipanggil sebagai saksi pada saat jual beli tanah antara H. Rajiman dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi dan warga Dusun Krajan pernah memperingatkan Tergugat II Intervensi terkait penghentian pembangunan Masjid Al Furqan karena masalah izinnya belum jelas;
- Bahwa saksi diberikan tugas oleh Kepala Desa Sraten dan Camat Cluring untuk memantau perkembangan pembangunan Masjid Al Furqan karena proses izinnya masih bermasalah;

Hal 68 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi sekitar Masjid Al Furqan : Sebelah kanan kirinya ada bangunan gudang milik H. Eko, ada jalan masuk ke sawah, sebelah barat : Gudang H. Eko, sebelah baratnya lagi rumah Pak Wahyudi, sebelah selatan : kebun jeruk dan Sebelah timur : sawah;

6. nama lengkap : Wahyudi;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 19 April 1975;
jenis kelamin : Laki - laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002 RW.007, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

7.

- Bahwa saksi mengetahui ada gejolak di Desa Sraten terkait pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan tanggal 8 Mei 2022 di Balai Desa Sraten atas kemauan sendiri;
- Bahwa alasan saksi membuat surat pernyataan tersebut karena merasa resah dengan adanya keributan yang terjadi di Dusun Krajan, intinya ada keributan tapi saksi tidak tahu ribut tentang apa;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Tergugat II Intervensi untuk mediasi terkait gejolak yang terjadi di Desa Sraten tetapi Tergugat II Intervensi menolak;
- Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan dukungan oleh pihak Tergugat II Intervensi tapi setelah kroscek ke Kepala Desa Sraten ternyata izinnnya bermasalah sehingga saksi mencabut dukungannya;
- Bahwa letak Masjid Al Furqan berada disebelah timur rumah saksi sedangkan Masjid Baitul Mukhsinin di sebelah barat rumah saksi;
- Bahwa saksi merasa terganggu dengan pembangunan Masjid Al Furqan karena aktifitas pembangunan dilakukan sampai malam

Hal 69 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengganggu waktu istirahat, waktu itu saksi sudah menegur tapi aktifitas pembangunan tetap dilanjutkan;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat:

1. Nama lengkap : Ganjar Siswo Priyo Utomo;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 18 Juli 1983;
jenis kelamin : Laki - laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Ikan Tuna Blok A.10 RT.001 RW.003, Desa Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Banyuwangi
 - Bahwa dasar hukum penerbitan persetujuan bangunan gedung adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung;
 - Bahwa Persetujuan Bangunan Gedung itu sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan;
 - Bahwa Saat ini proses pengajuan persetujuan bangunan gedung diajukan secara online melalui website yang dikelola oleh kementerian PUPR (simbg.pu.go.id), namun tetap bisa melakukan konsultasi secara offline ke kantor dinas perizinan maupun ke Mal Pelayanan Publik;
 - Bahwa syarat / tahapan pengajuan persetujuan bangunan gedung adalah Pemohon membuat akun untuk melakukan pendaftaran secara online, mengisi data permohonan, mengisi data bangunan, data

Hal 70 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, data umum (dokumen – dokumen) dan ketentuan – ketentuan teknisnya;

- Bahwa kekurangan data diberitahukan kepada pemohon secara online melalui email yang terdaftar di sistem SIMBG;
- Bahwa untuk permohonan persetujuan bangunan rumah ibadah harus ada persetujuan surat dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), sedangkan bangunan biasa tidak perlu syarat itu;
- Bahwa tahapan setelah data permohonan yang diunggah pemohon dinyatakan lengkap maka akan dijadwalkan ke tahap konsultasi dengan Kepala Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi secara langsung atau secara online (zoom);
- Bahwa tim tidak wajib melakukan survey ke lokasi, untuk melihat lokasinya bisa dilihat dari gambar rencana gedung yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa waktu itu data yang diunggah oleh Tergugat II Intervensi selaku pemohon persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan yang kurang lengkap yaitu terkait surat Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga harus dilengkapi dan diupload ulang;
- Bahwa sudah ada tata cara permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman;
- Bahwa tidak ada mekanisme kroscek keaslian data yang diunggah karena ada keterbatasan waktu yang diatur dalam SOP (*Standard Operating Procedure*);
- Bahwa dasar dilakukan verifikasi dokumen adalah adanya kesesuaian data yang diunggah pada aplikasi;
- Bahwa pada tahap konsultasi pemohon izin tidak wajib hadir tetapi tetap harus ada pihak yang mengerti / menerangkan tentang bangunan gedung yang dimohonkan izinnya;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan memverifikasi data yang sudah diunggah ke aplikasi SIMBG adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Hal 71 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya, Perumahan dan Permukiman (PUCKPP) Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi mengetahui ada demo di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi terkait surat izin persetujuan bangunan gedung pembangunan Masjid Al Furqan di Dusun Krajan Desa Sraten;

2. Nama lengkap : Fathur Rohman;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 12 Juni 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT.002 RW.002, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi di alur permohonan PBG ada di tahap nomor 6 (Kepala Dinas mengeluarkan Surat Pemenuhan Standar Teknis) dan nomor 7 (Pembayaran retribusi oleh pemohon);
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi hanya pada bagian retribusi, jika tidak ada retribusi yang harus dibayarkan atau jika ada tarif retribusi dan sudah dibayarkan baru diapprove dan kemudian terbit surat izin persetujuan bangunan gedung;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dasar hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat

Hal 72 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Persetujuan Bangunan Gedung adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 tahun 2022 pasal 10, setelah dinas terkait mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standard dan surat pemenuhan retribusi maka diterbitkan surat persetujuan bangunan gedung;

- Bahwa yang diverifikasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi hanya terkait SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah);
- Bahwa yang bisa mengakses aplikasi SIMBG hanya pemohon, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PUCKPP) Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Ahli Tergugat II Intervensi:

1. nama lengkap : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.;
 - tempat lahir : Mojokerto;
 - tanggal lahir : 3 Juni 1968;
 - jenis kelamin : Perempuan;
 - kewarganegaraan : Indonesia;
 - tempat tinggal : Taman Pondok Jati BE-25, RT 031 RW 006, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 - agama : Islam;
 - pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Bahwa Teori – teori yang digunakan untuk menangani kasus – kasus yang ada kaitannya dengan hukum administrasi termasuk yang mengatur tentang perizinan itu harus diperhatikan 3 (tiga) hal yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan perilaku aparat;

Hal 73 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



- Terkait pendekatan kekuasaan itu terkait legalitas, harus diperhatikan tentang:
 1. Keabsahan kewenangan: terkait perizinan harus paham siapa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan perizinan itu, harus tahu dasar kewenangan itu diatur dimana kemudian harus dipahami juga sumber kewenangannya apakah berupa atribusi, delegasi atau mandat;
 2. Keabsahan prosedur: harus ada keabsahan prosedur terkait legalitas dari izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Keabsahan substansi: harus paham isi substansi dari izin yang dikeluarkan, substansinya harus sesuai dengan aturan dan asas - asas yang berlaku;
Jika ada cacat kewenangan dan cacat substansi dalam menerbitkan izin membuat izin tersebut batal demi hukum atau dikenal dengan ex tunc sedangkan jika ada cacat prosedur maka izin bisa dibatalkan dan berlakunya sejak ada pembatalan (ex nunc);
- Pendekatan HAM (Hak Asasi Manusia):
Pendekatan Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan AAUPB (Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang berlaku di Indonesia merupakan konkordansi dari Belanda. Dalam melakukan suatu kewenangan pejabat harus memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. AAUPB (Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik) ini termasuk hukum tidak tertulis yang lahir dari praktek penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan. AAUPB (Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik) juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Legalitas suatu izin yang dikeluarkan harus menggunakan pendekatan HAM (Hak Asasi Manusia);
- Pendekatan perilaku:

Hal 74 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Bahwa pejabat pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, harus mencerminkan perilaku perorangan yang baik sebagai pejabat yang melayani masyarakat;

- Bahwa izin itu adalah fungsi instrumen yuridis pengendalian sehingga harus menggunakan ketiga pendekatan tersebut sebelum pejabat pemerintah menerbitkan suatu keputusan yang berkaitan dengan perizinan;
- Bahwa secara legalitas hirarki peraturan perundang – undangan diatur Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dalam pasal 7 secara tersurat disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang – undangan di Indonesia adalah :
 1. Undang _ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu);
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi
 7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;Prinsipnya adalah peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Bahwa secara teoritik berdasarkan pasal 7 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, peraturan bersama menteri itu tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang – undangan, tetapi merupakan suatu peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Bahwa secara teoritik, peraturan bersama yang dibuat oleh 2 (dua) menteri atau lebih itu adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang sifatnya kebijakan yang mengikat kedalam sehingga secara teoritik

Hal 75 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



sifatnya hanya mengikat kedalam, untuk keluarnya sifatnya boleh diikuti boleh tidak diikuti;

- Bahwa terkait syarat pengajuan perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan itu diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bersama menteri maka yang wajib diikuti adalah peraturan yang masuk dalam hirarki peraturan perundang – undangan;
- Bahwa untuk saat ini ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk kewenangan terkait dengan perizinan;
- Bahwa Perizinan itu berkaitan dengan pajak dan retribusi untuk menambah pendapatan daerah;
- Bahwa terkait kewenangan penarikan pajak dan retribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah itu harus diatur dalam peraturan daerah sehingga ada legalitasnya dan dibenarkan secara hukum;
- Bahwa terkait izin pendirian rumah ibadah Harus dipilah terlebih dahulu, jika berkaitan dengan tempat ibadah maka berhubungan dengan FKUB (forum kerukunan umat beragama) tetapi terkait pendiriannya maka perizinannya tetap tunduk pada peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, jadi dalam pemberian izin pendiriannya harus tetap tunduk pada peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut khususnya yang mengatur tentang perizinan;
- Bahwa terkait pemberian izin harus dilihat dulu bagaimana legalitasnya, aturan tertulisnya bagaimana kemudian dikaitkan dengan AAUPB (Asas – Asas Umum pemerintahan yang baik), dalam hal ini tidak boleh ada diskriminasi dan harus memperhatikan asas persamaan kepada pemohon izin;
- Bahwa terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwibawa tidak wajib diikuti karena jika tidak diikuti tidak ada sanksi namun sebaiknya diikuti karena rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwibawa;

Hal 76 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menunjukkan sikap adanya keberpihakan karena hal tersebut diatur dalam hukum tertulis, tetapi dalam hal diskresi diperbolehkan adanya keberpihakan asal tetap harus objektif, ada itikad baik dan tidak boleh ada conflict of interest;
- Bahwa penolakan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara legalitas harus dibuat secara tertulis, harus jelas apa substansi alasan penolakannya, penolakan tersebut harus masuk akal dan jika penolakan itu didasarkan pada hal – hal yang dikhawatirkan akan terjadi di kemudian hari itu maka kekhawatiran itu harus dibuktikan sudah terjadi atau belum;
- Bahwa seseorang bisa menggugat kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang khususnya terkait perizinan jika produk tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AAUPB (Asas – Asas Umum pemerintahan yang baik);
- Bahwa Terkait Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, menteri diperbolehkan menerbitkan suatu peraturan Diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hirarki peraturan perundang – undangan;
- Bahwa dalam hal tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan di atasnya tapi menteri mengeluarkan peraturan lagi itu disebut peraturan pelaksana;
- Bahwa dalam hal tertentu yang tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya tapi menteri mengeluarkan suatu peraturan itu disebut *beleidsregel* (peraturan kebijakan);
- Bahwa peraturan bersama menteri itu secara tertulis tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, keberadaanya diakui, sifatnya mengikat kedalam sedangkan untuk berlaku keluar peraturan itu boleh diikuti atau tidak diikuti;

Hal 77 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan itu berlaku individual, konkret, hanya mengikat yang bersangkutan;
- Bahwa Peraturan itu ada yang bersifat umum berdasarkan hirarki peraturan perundangan dan bersifat khusus seperti beleidsregel;
- Bahwa Kementerian Dalam Negeri berwenang melakukan pembinaan (pengawasan preventif) sebelum peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota itu diberlakukan;
- Bahwa izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan jika prosedurnya tidak diikuti dan berlakunya sejak ada pembatalan (ex nunc);
- Bahwa pejabat pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus memperhatikan asas persamaan;
- Bahwa Pejabat harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, harus cermat, hidup sederhana, integritas baik. Kriteria – kriteria itu dalam hukum administrasi disebutkan dalam pendekatan perilaku aparat;
- Bahwa Yang menentukan syarat rekomendasi di sistem online itu adalah pejabat yang mempunyai kewenangan terkait itu, yang menentukan diperlukan atau tidak syarat rekomendasi itu dari pejabat yang berwenang menerbitkan izin. Jika pengelola sistem aplikasi mensyaratkan adanya rekomendasi maka sebaiknya pemohon memenuhi persyaratan itu;
- Bahwa apabila di peraturan daerah tidak disebutkan persyaratan tertentu terkait pengajuan perizinan tetapi dalam peraturan bersama disebutkan syarat itu maka yang diikuti tetap peraturan daerah karena peraturan daerah masuk dalam hirarki peraturan perundang – undangan;
- Bahwa dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur perizinan adalah Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bahwa Izin itu merupakan instrument yuridis preventif yang mengatur penyebaran aktifitas, harus melakukan perlindungan hukum;

Hal 78 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin juga berkaitan dengan pajak dan retribusi yang akan memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah;
- Bahwa setiap izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pasti akan menimbulkan resiko sehingga sebelumnya harus dilakukan mitigasi resiko dengan menyiapkan, peraturan daerah, peraturan bupati / walikota dan peraturan lainnya dan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Bahwa Izin persetujuan bangunan gedung itu masuk kategori izin tertentu sehingga juga berpotensi menimbulkan resiko;
- Bahwa Dalam hal keputusan tata usaha negara sudah diterbitkan, akan tetapi ada persyaratan yang keliru masih bisa diperbaiki karena fungsi administrasi itu tidak memberikan kenestapaan, untuk memulihkan kondisi jadi masih bisa diperbaiki;
- Bahwa syarat wajib pengajuan izin itu harus dipenuhi terlebih dahulu, sedangkan untuk data pendukungnya bisa menyusul;

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. nama lengkap : Anggita Irawan;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 10 Juli 1997;
jenis kelamin : Perempuan;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001 RW.006, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga sekarang mengajar di SMK;

- Bahwa ada beberapa warga Desa Sraten yang tidak menyetujui pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa beberapa warga Desa Sraten tidak menyetujui pembangunan Masjid Al Furqan karena Masjid Al Furqan didirikan oleh Muhammadiyah;

Hal 79 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suaminya menjadi korban pengeroyokan dari demo warga yang tidak menyetujui pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Kesepakatan Perdamaian bertempat di Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa saksi pernah memberikan tanda tangan dukungan pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa ada pembagian sembako yang dilakukan oleh perserikatan Muhammadiyah khususnya lazisMu kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi;

2. Nama lengkap : Dedi Prastiko;
tempat lahir : Banyuwangi;
tanggal lahir : 5 April 1993;
jenis kelamin : Laki-laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 002 RW 008, Desa Pakistaji,
Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
agama : Islam;
pekerjaan : Karyawan swasta

- Bahwa saksi diminta Tergugat II Intervensi untuk menggambar sketsa gambar bangunan Masjid Al Furqan di Desa Sraten pada tahun 2021;
- Bahwa saksi meninjau lokasi ketika diminta tolong oleh Tergugat II Intervensi untuk menggambar sketsa gambar bangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa selama saksi mengerjakan sketsa gambar Masjid Al Furqan tidak pernah mendengar berita bahwa masyarakat sekitar resah terkait adanya rencana pembangunan Masjid Al Furqan;
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan sketsa gambar masjid, saksi menyerahkan gambar tersebut ke Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mendampingi Tergugat II Intervensi untuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada aplikasi SIMBG;

Hal 80 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat II Intervensi mulai mengajukan persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan pada Bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa ada kekurangan berkas surat dari FKUB dan SPPL pada saat pertama kali mengunggah berkas ke aplikasi SIMBG, sehingga ada pengembalian berkas untuk dilengkapi;
- Bahwa dalam sistem aplikasi tidak ada contoh surat dari FKUB yang harus diunggah ke sistem SIMBG;
- Bahwa dokumen yang diunggah adalah Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dokumentasi / foto lokasi rencana pembangunan gedungnya, sertifikat tanah yang akan dibangun gedungnya, dokumen SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), dokumen SKK (Surat Keterangan Keterampilan), gambar teknis rencana bangunan gedungnya dan dokumen SKUB (Surat kerukunan Umat Beragama);
- Bahwa setelah dokumen yang diunggah dinyatakan lengkap maka dilanjutkan tahap berikutnya yaitu konsultasi TPA;
- Bahwa saksi datang mendampingi Tergugat II Intervensi pada saat dilakukan konsultasi TPA untuk menjelaskan tentang gambar dan desain bangunan masjidnya;
- Bahwa saksi hanya membuat sketsa gambar masjid saja, untuk pembangunannya diserahkan kepada Tergugat II Intervensi;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 April 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Hal 81 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (vide bukti P-2=T-1=T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 09 Februari 2023 selain menjawab pokok perkaranya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Ius Standi) Atau Hak Untuk Mengajukan Gugatan Ini;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”; Meskipun benar bahwa setiap orang yang “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan TUN boleh mengajukan gugatan TUN, namun

Hal 82 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



demikian kepentingan dan kerugian itu haruslah kepentingan dan kerugian yang LANGSUNG timbul sebagai akibat dari suatu Keputusan TUN;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Memiliki Yurisdiksi Untuk Mengadili Perkara Ini, Mengingat Sengketa Yang Sesungguhnya Terjadi Adalah Sengketa Antara Penggugat Sebagai Pribadi Dengan Sugiyanto, Sebagai Panitia Pembangunan Masjid Al-Furqon, Desa Sraten, Cluring, Banyuwangi;

Bahwa Tergugat mendalilkan Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006. Tentang: Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat;

BAB. VI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN;

PASAL 21;

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;
- (2) Dalam Hal Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, penyelesaian dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala kantor departemen agama, kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten / Kota;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat;

Berdasarkan Bunyi Pasal tersebut Nampak jelas. "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, maka ayat (3) penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat. Sehingga Langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah mengajukan

Hal 83 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Tuntutan lewat Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditempat dimana domisili Hukum TERGUGAT DAN PENGGUGAT;

3. Gugatan Penggugat Adalah Prematur, Karena Telah Dilaksanakan, Disepakati Penyelesaian Perkara Secara Musyawarah;

Bahwa Mengingat terhadap Gugatan perkara aquo telah ada penyelesaian secara Musyawarah Kekeluargaan Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian yang ditanda tangani oleh Bersama Para Penasehat Hukum, Tokoh Masyarakat, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) / Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, dibuat atas dasar kesepakatan, yang berlaku mengikat, masing masing pihak sudah saling menerima, menyadari, memaafkan, sehingga tidak ada Perselisihan Para Pihak terkait Pembangunan Masjid Al Furqon. Oleh karenanya Gugatan Aquo harus digugurkan karena bersifat prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Memiliki Yurisdiksi Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Bahwa pokok sengketa yang terjadi sesungguhnya merupakan sengketa Perdata, yaitu yang berkaitan dengan Pembangunan Masjid Al-Furqon dan Penggugat merasa dirugikan karena Penerbitan Objek Sengketa (Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG 351006-15092022-001, tanggal 15 September 2022) melanggar Perundang-undangan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), mengganggu serta mengancam faham tradisi keagamaan dan pelaksanaan ibadah dengan Damai dan Tenram tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal akibat adanya Pembangunan Masjid Al Furqon dan didasari pula adanya penolakan dari Penggugat atas berdirinya Masjid Al-Furqon, dimana Mesjid

Hal 84 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



tersebut diinisiasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sraten dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid adalah Tergugat II Intervensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesungguhnya POKOK SENGKETA dalam perkara ini bukanlah suatu sengketa Tata Usaha Negara, melainkan SENGKETA PERDATA yang berkaitan dengan masalah perselisihan akibat berdirinya rumah ibadah yaitu berdirinya Masjid Al Furqon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

Mengingat pokok sengketa adalah soal Perselisihan akibat pendirian bangunan Masjid, maka jelas dan terang bahwa hal ini BUKANLAH KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan Mengadili perkara ini haruslah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur, Karena Telah Dilaksanakan Kesepakatan Penyelesaian Perkara Secara Musyawarah Mufakat:

Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan mengingat gugatan dalam perkara ini telah ada penyelesaian secara Musyawarah/Mufakat/kekeluargaan, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian oleh Forpimda yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi (melalui Restorative Justice) tertanggal 22 Juni 2022 dan yang ditanda tangani oleh Para Penasehat Hukum, Para Pelapor dan Terlapor, Tokoh Masyarakat, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) / Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi (KH Moh Yamin, Lc), Pemerintah Desa Setempat (Kepala Desa Sraten/H. Arif Rahman Mulyadi) dan tokoh-tokoh agama baik dari Nahdlatul Ulama' (Ketua PCNU Banyuwangi/KH M. Ali Makki) dan tokoh tokoh Muhammadiyah (Ketua PDM Banyuwangi/Dr. H Muklis, Msi) H. Sanusi (selaku ketua pembangunan masjid Baitul Muhsinin),

Hal 85 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Sugiyanto (selaku ketua pembangunan Masjid Al Furqon) dibuat atas dasar kesepakatan, yang berlaku mengikat bagi masing-masing pihak, dan masing-masing pihak sudah menerima, menyadari, memaafkan, sehingga sudah tidak ada Perselisihan dari Para Pihak terkait Pembangunan Masjid Al Furqon. Oleh karenanya gugatan perkara ini harus digugurkan karena bersifat Prematur;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Atau Hak Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan a quo;

Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan kerugiannya secara spesifik dan aktual mengenai gangguan-gangguan apa saja yang diakibatkan adanya objek gugatan, Penggugat hanya menggunakan asumsi-asumsi yang lebih banyak bersifat su'udzzon, seperti menyatakan bahwa Masjid Al-Furqon sebagai Masjid Wahabi dan lain sebagainya, padahal jelas-jelas Masjid Al-Furqon adalah Masjid Muhammadiyah yang sangat berbeda dengan wahabi, bahwa Muhammadiyah memiliki perbedaan bersifat furuiyah dengan golongan lain, hal tersebut sesungguhnya adalah lumrah dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya adalah eksepsi lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait hal yang sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk runtut dan sistematis pertimbangan hukum dalam putusan ini maka Majelis Hakim akan

Hal 86 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Sengketa dalam perkara ini bukanlah suatu sengketa Tata Usaha Negara, melainkan Sengketa Perdata yang berkaitan dengan masalah perselisihan akibat berdirinya rumah ibadah yaitu berdirinya Masjid Al Furqon di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006. Tentang: Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, terkait Perselisihan akibat pendirian bangunan Masjid, maka jelas dan terang bahwa hal ini Bukanlah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan Mengadili perkara ini akan tetapi Langkah yang tepat yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah mengajukan Tuntutan lewat Pengadilan Negeri Banyuwangi, ditempat dimana domisili Hukum Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Kewenangan Pengadilan tersebut diatas melalui Repliknya tertanggal 16 Februari 2023, yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dan bertetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab Para Pihak terkait dengan eksepsi kewenangan Pengadilan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha

Hal 87 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat dimaknai pada pokoknya unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara adalah:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau

Hal 88 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 9/2006 dan 8/2006;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan juga telah melanggar dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melaksanakan dan telah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan pendaftaran tanah dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah sengketa a quo merupakan sengketa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ditinjau dari objek sengketanya maupun dari pokok sengketa/pokok perselisihannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 89 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif tersebut di atas, dihubungkan dengan *subjectum litis* pihak yang berperkara yaitu antara Penggugat (Sugiyanto) dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi dengan objek sengketa yaitu Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (vide bukti P-2=T-1=T.II.Intv-1) yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Banyuwangi dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang dimaksud dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, telah memenuhi unsur konkret yaitu pemberian Persetujuan Bangunan Gedung yang berbentuk Keputusan, yang ditujukan kepada seseorang, individual yaitu dengan menunjuk nama dalam keputusan tersebut, final yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi seseorang yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (vide bukti P-2=T-1=T.II.Intv-1) yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah melanggar

Hal 90 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yaitu ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan objek sengketa a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat dan tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing (ius standi) atau hak untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah warga Desa Sraten dan juga masyarakat setempat Desa Sraten yang selama ini menganut paham dan tradisi keagamaan serta pelaksanaan ibadah sesuai dengan paham dan tradisi keagamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Paham dan tradisi keagamaan ini telah diterapkan dan dilaksanakan secara turun-temurun, dalam suasana yang tentram, damai, dan berlangsung sangat lama, kemudian suasana keagamaan yang tentram dan damai tersebut menjadi resah karena adanya rencana pembangunan masjid al-Furqan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya pada intinya menyatakan bahwa bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan kerugiannya secara spesifik dan aktual mengenai gangguan-gangguan apa saja yang diakibatkan adanya objek gugatan,

Hal 91 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun benar bahwa setiap orang yang “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan TUN boleh mengajukan gugatan TUN, namun demikian kepentingan dan kerugian itu haruslah kepentingan dan kerugian yang langsung timbul sebagai akibat dari suatu Keputusan TUN;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur Kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium “Point d’interest, point d’action” (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha

Hal 92 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV halaman 324 pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausalitas antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat diidentifikasi subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni antara lain:

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (vide bukti P-2=T-1=T.II.Intv-1) terkait pendirian rumah ibadah di Desa Sraten, Penggugat adalah anggota masyarakat yang tinggal di Desa Sraten dibuktikan dengan KTP Penggugat (vide bukti P-1) dan keterangan saksi atas nama A. Rahman Mulyadi Kepala Desa Sraten (vide berita acara persidangan tanggal 9 Maret 2023);

Hal 93 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk dalam kualifikasi subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal ini orang atau pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan penggugat bersifat prematur, karena telah dilaksanakan kesepakatan penyelesaian perkara secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum terkait dengan definisi gugatan prematur sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan *gugatan prematur* diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim syarat mengajukan gugatan terkait adanya upaya perdamaian atau kesepakatan penyelesaian secara musyawarah tidak dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara prematurnya suatu gugatan dapat dikaitkan dengan belum terpenuhinya pelaksanaan upaya administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan yang berkaitan dengan upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Hal 94 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa upaya administratif selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan jangka waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

- (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis terhadap Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto kepada Tergugat yakni pada tanggal 11 Oktober 2022;

Hal 95 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan terkait dengan upaya administratif pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi surat keberatannya dalam upaya administratif dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat terkait telah adanya upaya administratif berupa keberatan tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 11 Oktober 2022 namun terhadap upaya keberatan tersebut, tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi atau melakukan penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menanggapi keberatan Penggugat dengan surat Nomor: 503/142/429.111/2023 perihal tanggapan surat tanggal 18 Januari 2023 (vide bukti T-25) yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tanggapan tergugat disampaikan setelah gugatan penggugat telah didaftarkan dan telah masuk proses pemeriksaan dipengadilan tata usaha negara sehingga dapat dianggap tidak mengajukan tanggapan sebelum pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi atau menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai "Premium Remedium" tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai "Ultimum Remedium" (upaya terakhir) dalam menyelesaikan sengketa sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Hal 96 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Intervensi tentang gugatan prematur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Keputusan objek sengketa a quo karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan dokumen permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Pembangunan Gedung Mesjid Al Furqan yang diajukan dalam SIMBG pada bulan Oktober 2021 sebagaimana keterangan saksi Tergugat atas nama Ganjar Siswo Priyo Utomo dan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Dedi Prastiko (vide berita acara persidangan tanggal 16 dan 27 Maret 2023);
2. Bahwa PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi telah menyampaikan

Hal 97 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



pemberitahuan Pengembalian Berkas PBG tanggal 12 April 2022 (vide bukti T-14);

3. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi (PUCKPP) telah menugaskan Tim Profesi ahli yang dibentuk sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Nomor: 188/188/1329/KEP/429.155/2022 tentang Penugasan Tim Profesi Ahli Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Juli 2022 (vide bukti T-13);
4. Bahwa telah dilaksanakan Konsultasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Konsultasi TPA Nomor: 188/815/429.115/CK/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (vide bukti T-8) dan Berita Acara Konsultasi TPA Nomor: 188/872/429.115/CK/2022, tanggal 2 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (vide bukti T-9);
5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat surat pernyataan kesanggupan tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (T.II.Int.17);
6. Bahwa Kepala (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi telah membuat surat pernyataan pemenuhan standar tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen rencana teknis Penggugat, dan Permohonan PBG dapat dilakukan dan dapat diterbitkan segera (vide Bukti T-16);
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto (vide Bukti P-2=T-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Hal 98 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, serta bukti-bukti, saksi, ahli dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka dapat diketahui yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo?

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga

Hal 99 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengacu pada ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang menentukan:

(1) Pasal 261;

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi daerah;
 - b. pembayaran retribusi daerah; dan
 - c. penerbitan PBG;

(2) Dst....

(7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2=T-1=T.-II.Int.1 dapat diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyuwangi telah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Nomor SK-PBG-351006-15092022-001 tanggal 15 September 2022 atas nama Pemohon/Pemilik Sugiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya yang mengatur tentang wewenang untuk menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung diwilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikaitkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat Kepala DPMPTSP Banyuwangi atau Tergugat merupakan

Hal 100 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya keputusan yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P-2=T-1=T.-II Int.1) telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa persetujuan bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Pasal 1 angka 17;

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara prosedural permohonan Persetujuan Gedung diatur dalam:

Pasal 253:

- (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pemerintah Pusat untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi;
- (2) Dalam hal BGFK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri;
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah,

Hal 101 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung;

- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi;
- (5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan;
 - b. penerbitan;
- (6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
- (7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan;
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis;
- (8) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya;
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG;
- (10) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan informasi:
 - a. data Pemohon atau Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis;
- (11) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambahkan dokumen rencana pertelaan;
- (12) Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
- (13) Dalam hal BGFK, Menteri menugaskan Sekretariat pusat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Hal 102 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



- (14) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pasal 255

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (plumbing).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan seluruh anggota TPA yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan;
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara;
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya;
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG;
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya;
- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA;
- (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG;
- (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi:

Hal 103 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau;
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG;
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis;
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis;

Pasal 256;

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (10) huruf a;
- (2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (10) huruf b maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang Kembali;
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya;
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya;
- (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut Persetujuan Bangunan Gedung dilingkungan Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya:

Pasal 7;

- (1) PBG dilakukan melalui proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan

Hal 104 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. penerbitan.

- (2) Proses konsultasi perencanaan dan penebitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Tata Cara Memperoleh PBG

Pasal 10

- (1) PBG dilakukan melalui SIMBG

- (2) PBG yang dilakukan melalui SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diantaranya ialah:

- a. Permohonan PBG Bangunan Gedung Baru;
- b. Permohonan PBG Bangunan Gedung Perubahan;
- c. Permohonan PBG Bangunan Gedung Kolektif;
- d. Permohonan PBG Bangunan Gedung Prasarana; dan
- e. Permohonan PBG Bangunan Gedung Cagar Budaya.

- (3) Fungsi bangunan yang berada di luar layanan SIMBG Pemerintah Kabupaten adalah BGFK atau BGN dengan klasifikasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi;

- (4) Tata cara memperoleh PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah sebagai berikut:

- a. Pemohon atau pemilik bangunan memasukkan data kelengkapan permohonan dokumen sesuai arahan dalam SIMBG;
- b. Sekretariat melakukan verifikasi dokumen yang masuk;
- c. Sekretariat menjadwalkan konsultasi teknis bangunan pada TPA dan/atau TPT;
- d. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses konsultasi pemeriksaan pemenuhan standar teknis oleh TPA dan/atau TPT;

Hal 105 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



- e. TPA dan/atau TPT melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan teknis terkait permohonan dokumen bangunan gedung dalam Berita Acara Hasil Konsultasi dan/atau rekomendasi perbaikan;
- f. kepala dinas teknis membuat surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan retribusi PBG yang disampaikan pada DPMPTSP;
- g. DPMPTSP menerbitkan Surat Keputusan PBG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi pihak Tergugat atas nama Ganjar Siswo Priyo Utomo dan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Dedi Prastiko bahwa proses pengajuan permohonan bangunan gedung (PBG) Mesjid al furqon diajukan melalui SIMBG yang terkoneksi dengan aplikasi SIMBG Kementerian (vide Berita Acara Persidangan tanggal 16 dan tanggal 27 Maret 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, T-3, T-8, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 yang membuktikan dokumen terkait tahapan prosedur terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses penerbitan objek sengketa a quo Tergugat telah melaksanakan penerbitan KTUN objek sengketa secara Prosedural yang didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait dengan penerbitan persetujuan bangunan gedung (dahulu Izin Mendirikan bangunan) khususnya untuk melaksanakan fungsi keagamaan diatur pula dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Hal 106 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat:

Pasal 13:

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi;

Pasal 14:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan Gedung;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan;
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota;
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah

Hal 107 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah;

Pasal 15;

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis;

Pasal 16:

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah;
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa ahli atas nama Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H., dipersidangan telah memberikan pendapat bahwa terkait izin pendirian rumah ibadah harus dipilah terlebih dahulu, jika berkaitan dengan tempat ibadah maka berhubungan dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), tetapi terkait pendiriannya maka perizinannya tetap tunduk pada peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah (vide berita acara persidangan tanggal 30 Maret 2023);

Menimbang, bahwa menurut saksi Tergugat atas nama Ganjar Siswo Priyo Utomo, PNS PUCKPP Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa awalnya data yang diunggah oleh Tergugat II Intervensi selaku pemohon persetujuan bangunan gedung Masjid Al Furqan terkait surat Forum Kerukunan Umat Beragama kurang lengkap sehingga harus dilengkapi dan diupload ulang. Keterangan saksi tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama Dedi Prastiko dipersidangan yang menyatakan bahwa ada kekurangan berkas surat dari FKUB dan SPPL pada saat pertama kali mengunggah berkas ke aplikasi SIMBG, sehingga ada pengembalian berkas untuk dilengkapi (vide berita acara persidangan tanggal 16 dan 27 Maret 2023);

Hal 108 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-14 yakni Surat dari Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi kepada Sdr Sugiyanto (Tergugat II Intervensi) Nomor: 640/672/429.115/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Pengembalian berkas PBG yang isinya menyatakan bahwa:

sehubungan dengan surat permohonan saudara No. PBG-351006-03012022-01 dengan ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan dikembalikan dan mohon untuk diperbaiki pada bagian yang belum terverifikasi (catatan terlampir). Dokumen perbaikan harus dilengkapi dalam waktu 20 hari terhitung mulai tanggal pendaftaran atau mengajukan permohonan kembali, lampirannya termuat sebagai berikut:

Catatan verifikasi:

Nama Pemohon : Sugiyanto

No. Registrasi : PBG-351006-03012022-01

1	Data tanah	Mohon melampirkan surat wakaf pemilik tanah
2	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan (AMDAL, AMDAL Lalin, UKL-UPL, SPPL) Izin lokasi	Mohon untuk koordiasi dengan dinas lingkungan hidup terkait dokumen lingkungan
3	Data - Penyedia jasa perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan - Arsitek berlisensi	Mohon melampirkan juga sertifikat keahlian
4	Surat Kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari kantor wilayah	- Mohon unggah surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB)
5	Gambar rencana teknis	- Mohon untuk gambar elektrikal dipisah

Hal 109 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



	sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy)	dengan gambar sanitasi air dan resapannya
6	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail system Proteksi Petir.	- Mohon menggambar rencana detail penangkal petir
7	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi Plambing Yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan Limbah B3)	- Mohon untuk gambar sanitasi air dan resapannya dipisah dengan gambar elektrik

Catatan : Apabila dikemudian hari ada permintaan/penambahan dokumen dari TPA atau TPT mohon untuk dilengkapi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli bahwa apabila terkait dengan tempat ibadah maka berhubungan dengan FKUB (forum kerukunan umat beragama) demikian juga terkait dengan pendirian maka perizinannya tunduk pada peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini surat FKUB menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam penerbitan rumah ibadah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dokumen tersebut diupload pada SIMBG;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat atas nama Ganjar Siswo Priyo Utomo menyatakan bahwa selanjutnya setelah penyampaian tersebut diatas Tergugat II Intervensi mengupload dokumen terkait dengan Surat Rekomendasi FKUB pada SIMBG yakni Surat Forum Kerukunan Umat

Hal 110 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Beragama Kabupaten Banyuwangi Nomor: 23/FKUB/B.Wangi/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Klarifikasi Rencana Pembangunan tempat ibadah di Desa Sraten Cluring banyuwangi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (vide bukti T-32=T.II.Int.25);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 Perber Menag dan Mendagri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006, maka data dokumen Surat Kerukunan umat beragama (SKUB) sebagaimana yang diminta dalam aplikasi SIMBG bukti T-14 seharusnya **Rekomendasi FKUB hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dalam bentuk tertulis;**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama KH. MOH. YAMIEN, LC, Ketua FKUB Banyuwangi sejak tahun 2010, dipersidangan menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima permohonan izin pembangunan Masjid Al Furqan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan saksi belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan Masjid Al Furqan; (vide berita acara persidangan tanggal 9 Maret 2023);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-24=T-32=T.II.Int.25, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang termuat dalam bukti surat tersebut adalah untuk mengklarifikasi Rencana Pembangunan tempat ibadah di Desa Sraten Cluring Banyuwangi yang ditandatangani oleh Ketua FKUB ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia bukanlah keterangan yang terkait dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 15;

Menimbang, bahwa redaksi yang termuat dalam bukti Surat P-24=T-32=T.II-25 dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mencermati kesesuaian dokumen yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi yang merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan dalam pendirian rumah ibadah;

Menimbang, bahwa oleh karena data yang diajukan bukanlah rekomendasi FKUB Kabupaten Banyuwangi terkait dengan hasil rapat maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi belum mengajukan bukti

Hal 111 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan ketentuan Perber Menag dan Mendagri Nomor 8 dan 9 tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya Rekomendasi FKUB Kabupaten Banyuwangi maka sepatutnya pihak Tergugat belum dapat menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung sampai pihak Tergugat II Intervensi mengajukan/mengupload Dokumen Rekomendasi yang sesuai dengan Perber Menag Mendagri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, pihak Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 14 ayat (2) huruf d dan Pasal 15;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan tidak berdasarkan pada dokumen yang lengkap, khususnya terkait dengan bukti Rekomendasi Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB), hal ini kemudian mengakibatkan Tergugat keliru dalam menetapkan Persetujuan Bangunan Gedung objek sengketa *a quo* kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan

Hal 112 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah terbukti cacat hukum dari segi substansi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan terhadap surat keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang disitir dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak warga masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya perdamaian berdasarkan Perber Menag dan Mendagri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006, Pasal 21:

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti surat atau keterangan saksi yang menunjukkan adanya upaya perdamaian setelah terbitnya objek sengketa in casu pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat upaya perdamaian yang dilakukan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) dan (2) sehingga pihak Penggugat telah mengajukan

Hal 113 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan terkait dengan upaya perdamaian dalam Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri secara substansi merupakan hal yang mulia dalam penyelesaian sebuah konflik. Karena setiap ajaran agama tentu mengedepankan prinsip hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan prinsip menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga para pihak dapat mengupayakan perdamaian secara adil dan bersesuaian dengan hukum, pasca diterbitkannya objek sengketa *a quo* sehingga tercapai perdamaian yang hakiki diantara para pihak dan pemeluk agama lainnya dalam pendirian bangunan gedung dalam fungsi keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat telah pula mengajukan permohonan penundaan dengan alasan untuk mencegah atau memitigasi konflik sosial-horizantal serta untuk menghindari gejolak yang lebih besar antara Penggugat maupun masyarakat setempat Desa Sraten dan saudara Sugiyanto dan panitia pembangunan masjid al-Furqan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 5/1985 yang menyatakan bahwa:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Hal 114 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan penundaan pihak penggugat dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi para pihak dipersidangan tidak diperoleh fakta adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat secara prinsipil yang sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan serta objek sengketa dalam perkara ini berupa Persetujuan Bangunan Gedung Masjid Al-Furqon yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi belum ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait permohonan penundaan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan demikian terhadap dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal 115 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama SUGIYANTO;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Persetujuan Bangunan Gedung Nomor: SK-PBG-351006-15092022-001 yang diterbitkan tanggal 15 September 2022 atas nama Sugiyanto.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 510.000,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan

Hal 116 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

Ttd

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 350.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 510.000,-
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 117 dari 117 Putusan Perkara Nomor 234/G/2022/PTUN.SBY